



**PUTUSAN**

Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Parju Bin Bohi**, bertempat tinggal di Kp. Prapatan Rt.03 Rw.01, Desa Parapatan, Purwadadi, Kab. Subang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahidin, S.H., Advokat yang berkantor di Perumahan Buana Subang Raya Blok. C4 No. 37 Kelurahan Wanareja Kec. Subang Kabupaten Subang Propinsi Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang No. 209/IX/BH/Pdt/2022/PN.Sng tanggal 20 September 2022, sebagai..... **Penggugat I;**

**Takam Bin Bohi**, bertempat tinggal di Kp. Prapatan Rt.03 Rw.01, Desa Parapatan, Purwadadi, Kab. Subang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahidin, S.H., Advokat yang berkantor di Perumahan Buana Subang Raya Blok. C4 No. 37 Kelurahan Wanareja Kec. Subang Kabupaten Subang Propinsi Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang No. 209/IX/BH/Pdt/2022/PN.Sng tanggal 20 September 2022, sebagai.....**Penggugat II;**

Lawan:

**Sapchih Bintu Sabri**, bertempat tinggal di Dusun Prapatan Rt. 12 Rw. 04, Desa Parapatan, Purwadadi, Kab. Subang, Jawa Barat, sebagai.....**Tergugat I;**

**Wahdyudin Bin Darsum**, bertempat tinggal di Kampung Purwajaya Rt.01 Rw. 06 Dsn. Sengon, Desa Rancajaya, Patokbeusi, Kab. Subang, Jawa Barat, sebagai .....**Tergugat II;**

**Ranta als Rauf Bin Darsum**, bertempat tinggal di Ds Kebun Pucung Rt. 10 Rw. 04, Desa Pasir Muncang, Cikaum, Kab. Subang, Jawa Barat, sebagai..... **Tergugat III;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Anita Mulyani Binti Darsum**, bertempat tinggal di Dusun Babakan Jakarta Rt. 10 Rw. 06, Desa Marengmang, Kalijati, Kab. Subang, Jawa Barat, sebagai..... **Tergugat IV;**

**Kepala Desa Prapatan**, tempat kedudukan Jl. Raya Prapatan, Desa Parapatan, Purwadadi, Kab. Subang, Jawa Barat, sebagai... **Turut Tergugat I**

**Kantor Pertanahan Kab. Subang**, tempat kedudukan Jl. Mayjen Sutoyo, Kel. Karanganyar, Subang, Kab. Subang, Jawa Barat, sebagai.....**Turut Tergugat II;**

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 20 September 2022 dalam Register Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa Atas penguasaan tanpa hak atas bidang tanah peninggalan milik Almarhum KOYON Bin Tiwan yang merupakan harta waris yang belum terbagi yaitu :

1. 1 (satu) bidang tanah darat berikut bangunan yang ada diatas nya seluas kurang lebih 534 M2 yang terletak di Dusun Parapatan Rt. 12 Rw. 04 Desa Prapatan Kec. Purwadadi Kab. Subang – Jawa Barat ;
2. 1 (satu) bidang tanah pertanian seluas 1.114 M2 yang terletak di Dusun Parapatan Rt. 12 Rw. 04 Desa Prapatan Kec. Purwadadi Kab. Subang – Jawa Barat ;
3. 1 (satu) bidang tanah darat seluas 3.922 M2 yang terletak di : Desa Prapatan Kec, Purwadadi Kab. Subang – Jawa Barat ;

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **tanah sengketa** ;

## **Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :**

1. Bahwa semasa hidupnya KOYON Bin TIWAN mempunyai 2 (dua) orang saudara kandung yaitu : BOHI Bin TIWAN (almarhum) dan JURSI Bin TIWAN (almarhum) ;

Halaman 2 Putusan Perdata Gugatan Nomor **38/Pdt.G/2022/PN Sng**



2. Bahwa semasa hidupnya KOYON Bin TIWAN manikah dengan seorang Perempuan yang bernama KUCIT dan tidak dikaruniai anak / keturunan, dan oleh karenanya yang menjadi ahli waris dari KOYON Bin TIWAN adalah saudaranya sekandung yaitu BOHI Bin TIWAN dan JURIN Bin TIWAN dimana sebagai anak Para Penggugat adalah merupakan ahli waris pengganti KOYON Bin TIWAN;
3. Bahwa semasa hidupnya KOYON Bin TIWAN ada mempunyai 3 (tiga) bidang tanah yaitu :
  - a) 1 (satu) bidang tanah darat berikut bangunan yang ada diatas nya seluas kurang lebih 534 M2 yang terletak di Dusun Prapatan Rt. 12 Rw. 04 Desa Parapatan Kec. Purwadadi Kab. Subang – Jawa Barat dengan batas – batas sebagai berikut :
    - Sebelah utara berbatasan dengan Tanah CUING, UTIK dan tanah HERMAN ;
    - Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Banguan PAUD ;
    - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Desa ;
    - Sebelah timur berbatasan dengan Tanah Akung.
  - b) 1 (satu) bidang tanah pertanian seluas 1.114 M2 yang terletak di Dusun Parapatan Rt. 12 Rw. 04 Desa Parapatan Kec. Purwadadi Kab. Subang – Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut ;
    - Sebelah utara berbatasan dengan Tanah CUING ;
    - Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah UTIK dan Tanah HERMAN;
    - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Desa ;
    - Sebelah timur berbatasan dengan Tanah AKUNG ;
  - c) 1 (satu) bidang tanah darat seluas 3.922 M2 yang terletak di : Desa Prapatan Kec, Purwadadi Kab. Subang – Jawa Barat dengan batas – batas sebagai berikut ;
    - Sebelah utara berbatasan dengan Tanah KOSASIH ;
    - Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah JUMARA ;
    - Sebelah barat berbatasan dengan Perumahan BTN Kemayangan;
    - Sebelah timur berbatasan dengan kali / sungai ;
4. Bahwa sejak KOYON Bin TIWAN meninggal dunia pada tahun 1991 semua harta peninggalan almarhum KOYON Bin TIWAN tersebut diatas (Poin 3 Posita Gugatan) dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Almarhum DARSUM Bin KADIR yang merupakan suami dari SAPCIH Binti SABRI (Tergugat I) dan orang Tua dari WAHYUDIN-Bin DARSUM



(Tergugat II), RANTA alias Rauf Bin DARSUM (Tergugat III) dan ANITA MULYANI (Tergugat IV) karena bukan merupakan ahli waris dari almarhum KOYON Bin TIWAN, dimana seharusnya harta tersebut haruslah dibagi kepada sesama ahli waris almarhum KOYON Bin TIWAN sebagai pihak yang berhak atas harta peninggalan KOYON Bin TIWAN yaitu : BOHI Bin TIWAN (**orang tua para Penggugat**) dan Almarhum JURSIK Bin TIWAN dikarenakan Almarhum KOYON Bin TIWAN semasa hidupnya tidak mempunyai anak dan/atau keturunan ;

5. Bahwa penguasaan tanpa hak atas harta warisan Almarhum KOYON Bin TIWAN oleh Almarhum DARSUM Bin KADIR (*suami dan orang tua Para Tergugat*) telah berlangsung cukup lama yaitu sejak tahun 1991 hingga DARSUM Bin KADIR meninggal dunia pada tahun 2018 penguasaan mana jelas merupakan perbuatan melawan hukum dikarenakan dikuasai secara tanpa hak oleh almarhum DARSUM Bin KADIR karena bukan merupakan ahli waris dari almarhum KOYON Bin TIWAN ;
6. Bahwa adalah beralasan secara hukum untuk menyatakan jika objek sengketa dalam perkara a quo merupakan harta warisan milik Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Almarhum KOYON Bin TIWAN dan merupakan harta waris yang belum terbagi ;
7. Bahwa antara Almarhum DARSUM Bin KADIR tidak mempunyai hubungan kekerabatan sama sekali, dikarenakan Almarhum DARSUM Bin KADIR adalah anak dari Almarhum KADIR yang merupakan orang yang dipekerjakan oleh Almarhum KOYON Bin TIWAN untuk mengurus tanah dan atau sawah miliknya dimana ketika itu DARSUM Bin KADIR baru berumur 7 tahun dan memang selama itu Almarhum KADIR dan DARSUM Bin KADIR tinggal di kediaman yang sama dengan Almarhum KOYON Bin TIWAN hingga beranjak dewasa dan menikah dengan Tergugat I (SAPCIH Binti SABRI) serta mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Terguga II, Tergugat III dan Tergugat IV ;
8. Bahwa sejak awal meninggalnya Almarhum KOYON Bin TIWAN pada tahun 1991, para Ahli Waris yang sah dari Almarhum KOYON Bin TIWAN telah beberapa kali berusaha untuk meminta agar harta peninggalan milik KOYON Bin TIWAN sebagaimana yang diuraikan pada poin 3 posita gugatan diatas diserahkan untuk dibagi kepada sesama ahli waris yang sah dari Almarhum KOYON Bin TIWAN, akan tetapi Almarhum DARSUM Bin KADIR tidak pernah mau menyerahkan harta peninggalan tersebut kepada para ahli waris yang sah, bahwa secara melawan hukum membuat dan



merekayasa bukti kepemilikan atas harta peninggalan tersebut seolah-olah adalah miliknya dan jelas tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena seharusnya menjadi hak dari Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Almarhum KOYON Bin TIWAN ;

9. Bahwa hingga Almarhum DARSUM Bin KADIR meninggal dunia pada tahun 2018, tidak pernah ada penyelesaian atas harta peninggalan Almarhum KOYON Bin TIWAN tersebut kepada Para Penggugat selaku ahli waris yang sah, bahkan penguasaan secara melawan hukum atas harta peninggalan Almarhum KOYON Bin TIWAN tersebut dilanjutkan oleh Para Tergugat hingga gugatan ini didaftarkan ;

10. Bahwa objek sengketa berupa 1 (satu) bidang tanah darat berikut bangunan yang ada diatas nya seluas kurang lebih 534 M2 yang terletak di Dusun Parapatan Rt. 12 Rw. 04 Desa Parapatan Kec. Purwadadi Kab. Subang – Jawa Barat dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah CUING, UTIK dan tanah HERMAN ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Banguan PAUD ;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Desa ;
- Sebelah timur berbatasan dengan Tanah Akung.

Secara melawan hukum dikuasi oleh Tergugat I dan pada tahun 2019 telah didaftarkan kepemilikannya oleh ANITA MULYANI Binti DARSUM (Tergugat IV) melalui Program PTSL kepada Turut Tergugat I dan telah diterbitkannya oleh Turut Tergugat II bukti kepemilikan atas tanah sengketa atas nama ANITA MULYANI Binti DARSUM (Tergugat IV) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00856 Desa Prapatan tahun 2019 seluas kurang lebih : 534 M2 dengan Surat Ukur Nomor 00915/Prapatan/2019 tertanggal 15 Agustus 2019;

11. Bahwa dalam permohonan penerbitan sertifikat atas tanah sengketa sebagaimana yang kami uraikan pada posita angka 9 diatas diduga dilakukan oleh ANITA MULYANI Binti DARSUM (Tergugat IV) dengan merekayasa bukti asal kepemilikan atas tanah tersebut padahal diketahui dan/atau patut diketahui bahwa dia bukanlah orang yang berhak atas tanah sengketa karena merupakan harta waris milik Almarhum KOYON Bin TIWAN yang belum terbagi, dan seharusnya merupakan milik dari Para Penggugat karena merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum KOYON Bin TIWAN, perbuatan mana jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar hak-hak subjektif orang lain, dalam hal ini hak



subjektif dari Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Almarhum KOYON Bin TIWAN ;

12. Bahwa atas penguasaan tanpa hak oleh Tergugat I atas objek sengketa a quo sebagaimana yang dimaksud dalam posita angka 3 (tiga) huruf a diatas oleh telah disertifikatkan atas nama Tergugat IV, maka adalah beralasan untuk menyatakan bahwa penguasaan oleh Tergugat I tersebut adalah perbuatan melawan hukum, dan penerbitan sertifikat atas tanah a quo atas nama Tergugat IV (ANITA MULYANI) oleh Turut Tergugat II dengan dasar kepemilikan yang tidak sah secara hukum, maka adalah beralasan untuk dinyatakan bahwa bukti kepemilikan yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 00856 Desa Prapatan tahun 2019 seluas kurang lebih : 534 M2 dengan Surat Ukur Nomor 00915/Prapatan/2019 tertanggal : 15 Agustus 2019 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
13. Bahwa kemudian 1 (satu) bidang tanah milik Almarhum KOYON Bin TIWAN sebagaimana yang dimaksud dalam posita angka 3 huruf b yaitu 1 (satu) bidang tanah pertanian seluas 1.114 M2 yang terletak di Dusun Parapatan Rt. 12 Rw. 04 Desa Parapatan Kec. Purwadadi Kab. Subang – Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut;
  - Sebelah utara berbatasan dengan Tanah CUING ;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah UTIK dan tanah HERMAN;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Desa ;
  - Sebelah timur berbatasan dengan Tanah AKUNG ;pada tahun 2019 juga telah didaftarkan kepemilikannya oleh WAHYUDIN Bin DARSUM (Tergugat II) melalui Program PTSL kepada Turut Tergugat I dan telah diterbitkannya oleh Turut Tergugat II bukti kepemilikan atas tanah sengketa atas nama WAHYUDIN Bin DARSUM (Tergugat II) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 355 Desa Prapatan tahun 2019 seluas kurang lebih 1.114 M2 sebagaimana Surat Ukur Nomor : 222/Prapatan/2019 tertanggal 25 Juli 2019 atas dasar kepemilikan yang tidak sah, maka adalah beralasan untuk menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar hak-hak subjektif orang lain dalam hal ini hak subjektif Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum KOYON Bin TIWAN, dan oleh karenanya adalah beralasan secara hukum untuk menyatakan bukti kepemilikan atas tanah sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 355 Desa Prapatan tahun 2019 seluas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 1.114 M2 sebagaimana Surat Ukur Nomor : 222/Prapatan/2019 tertanggal 25 Juli 2019 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

14. Bahwa kemudian 1 (satu) bidang tanah milik Almarhum KOYON Bin TIWAN sebagaimana yang dimaksud dalam posita angka 3 huruf c yaitu 1 (satu) bidang tanah pertanian seluas 3.922 M2 yang terletak di : Desa Prapatan Kec, Purwadadi Kab. Subang – Jawa Barat dengan batas – batas sebagai berikut ;

- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah KOSASIH ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah JUMARA ;
- Sebelah barat berbatasan dengan Perumahan BTN Kemayangan;
- Sebelah timur berbatasan dengan kali / sungai ;

Telah dibagi 3 (tiga) oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dimana Tergugat II (WAHYUDIN Bin DARSUM) mendapatkan seluas : 1.307 M2, Tergugat III (RANTA alias RAUF Bin DARSUM) mendapatkan seluas : 1.307 M2 sedangkan Tergugat IV (ANITA MULYANI Bin DARSUM) mendapatkan seluas : 1.308 M2 yang masing3 pada tahun 2019 telah disertifikatkan atas nama mereka masing – masing melalui Turut Tergugat I dan telah diterbitkan bukti kepemilikannya oleh Turut Tergugat II diantaranya :

- a. Sertifikat Hak milik Nomor : 01170 Desa Prapatan tahun 2019 atas nama WAHYUDIN Bin DARSUM seluas : 1.307 M3 sebagaimana Surat Ukur Nomor : 00902/Prapatan/2019 tertanggal 15 Agustus 2019 ;
- b. Sertifikat Hak milik Nomor : 00931 Desa Prapatan tahun 2019 atas nama RANTA Bin DARSUM seluas : 1.307 M3 sebagaimana Surat Ukur Nomor : 00904/Prapatan/2019 tertanggal 15 Agustus 2019 ;
- c. Sertifikat Hak milik Nomor : 00930 Desa Prapatan tahun 2019 atas nama ANITA MULYANI Binti DARSUM seluas : 1.308 M3 sebagaimana Surat Ukur Nomor : 00903/Prapatan/2019 tertanggal 15 Agustus 2019 ;

15. Bahwa kepemilikan hak dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atas tanah sengketa adalah dari dasar kepemilikan yang tidak sah, maka adalah beralasan untuk menyatakan bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar hak-hak subjektif orang lain dalam hal ini hak subjektif Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum KOYON Bin TIWAN, dan oleh karenanya adalah beralasan secara hukum untuk menyatakan bukti kepemilikan atas tanah sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 01170 Desa Prapatan tahun 2019 atas nama WAHYUDIN Bin DARSUM seluas kurang lebih 1.307

Halaman 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor **38/Pdt.G/2022/PN Sng**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M2 sebagaimana Surat Ukur Nomor : 00902/Prapatan/2019 tertanggal 15 Agustus 2019, Sertifikat Hak Milik Nomor : 00931 Desa Prapatan Tahun 2019 atas nama : RANTA seluas : 1.307 M2 sebagaimana Surat Ukur Nomor : 00904/Prapatan/2019 tertanggal 15 Agustus 2019 serta Sertifikat Hak Milik Nomor : 00930 Desa Prapatan Tahun 2019 atas nama ANITA MULYANI seluas : 1.308 M2 sebagaimana Surat Ukur Nomor : 00903/Prapatan/2019 tertanggal 15 Agustus 2019 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

16. Bahwa oleh karena alas hak penerbitan sertifikat kepemilikan atas tanah sengketa dalam perkara a quo atas nama Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah tidak berdasarkan hukum dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, adalah berlawanan untuk memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada isi putusan dalam perkara a quo ;
17. Bahwa oleh karenanya objek sengketa dalam perkara a quo adalah harta waris dari almarhum KOYON Bin TIWAN yang belum terbagi, maka haruslah dikembalikan dalam kedudukannya semula tanpa ada beban apapun di atasnya kepada PARA PENGGUGAT selaku ahli waris pengganti yang sah atas harta peninggalan Almarhum KOYON Bin TIWAN ;
18. Bahwa atas tindakan PARA TERGUGAT tersebut tentunya telah mendatangkan kerugian yang tidak sedikit dipihak PARA PENGGUGAT diantaranya :

- Kerugian materil

Hilangnya hak PARA PENGGUGAT diatas tanah sengketa dalam perkara a quo sejak tahun 1992 hingga seakarang yang kalau dinilai dengan harga sewa atas tanah dan/atau hasil yang didapat dari pengelolannya kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) dikalikan selama 30 (*tiga puluh*) tahun (Rp. 20.000.000 X 30) sama dengan  $\approx$  Rp. 600.000.000,- (*enam ratus juta rupiah*) ;

- Kerugian immaterial

Yaitu timbulnya rasa malu dari PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum KOYON Bin TIWAN serta merasa terhina harga diri PARA PENGGUGAT yang kalau dinilai dan/atau dikonversikan dalam berbentuk uang kurang lebih Rp. 2.500.000.000,- (*dua milyar lima ratus ribu rupiah*)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian mana yang harus dibayarkan secara langsung dan tunai kepada PARA PENGGUGAT oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV secara tanggung renteng ;

19. Bahwa guna menghindari objek sengketa dalam perkara a quo dipindah tangankan dan/atau disembunyikan oleh PARA TERGUGAT selama proses perkara berlangsung, adalah beralasan untuk diletakkan sita jaminan atas objek sengketa dalam perkara a quo yang surat permohonan akan diajukan tersendiri dalam perkara a quo, dan oleh karena alasan yang diajukan adalah sah maka mohon untuk dinyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas objek sengketa
20. Bahwa untuk menghindari PARA TERGUGAT lalai atau tidak mau memenuhi isi putusan dalam perkara a quo secara langsung dan suka rela kepada PARA PENGGUGAT adalah beralasan untuk menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa atau DWANGSOOM secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) untuk setiap harinya apabila lalai mmenuhi isi putusan secara langsung, tunai dan sekaligus kepada PARA PENGGUGAT ;
21. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti yang kuat dan sah, maka adalah beralasan untuk menyatakan putusan dalam perkara a quo dinyatakan dapat dilaksanakan dengan serta merta dan seketika sejak diputuskan walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi dari PARA TERGUGAT ;
22. Bahwa PARA PENGGUGAT telah berusaha untuk mencoba menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan akan tetapi selalu mendapatkan penolakan dari pihak PARA TERGUGAT, maka adalah beralasan hukum Para Penggugat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Subang untuk mendapatkan keadilan, maka dengan ini kami mohon dengan kerendahan hati agar Pengadilan Negeri Subang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memanggil kami para pihak dan memeriksa serta mengadili perkara a quo serta memberikan keputusan dengan irah-irah ***Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*** sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima gugatan PARA PENGGUGAT ;
2. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk keseluruhan ;

Halaman 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor **38/Pdt.G/2022/PN Sng**



3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris pengganti dari Alm KOYON Bin TIWAN;
4. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan secara hukum objek sengketa dalam perkara a quo adalah harta peninggalan Almarhum KOYON Bin TIWAN yang belum terbagi ;
6. Menyatakan sebagai hukum PARA PENGGUGAT adalah pihak yang berhak atas objek sengketa dalam perkara a quo yaitu :
  - a) 1 (satu) bidang tanah darat berikut bangunan yang ada diatas nya seluas kurang lebih 534 M2 yang terletak di Dusun Prapatan Rt. 12 Rw. 04 Desa Prapatan Kec. Purwadadi Kab. Subang – Jawa Barat ;
  - b) 1 (satu) bidang tanah pertanian seluas 1.114 M2 yang terletak di Dusun Prapatan Rt. 12 Rw. 04 Desa Prapatan Kec. Purwadadi Kab. Subang – Jawa Barat ;
  - c) 1 (satu) bidang tanah darat seluas 3.922 M2 yang terletak di : Desa Prapatan Kec, Purwadadi Kab. Subang – Jawa Barat ;
7. Menyatakan sebagai hukum jika penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa yaitu;
  - SHM Nomor : 00856 Desa Prapatan tahun 2019 seluas kurang lebih : 534 M2 dengan Surat Ukur Nomor 00915/Prapatan/2019 tertanggal : 15 Agustus 2019 atas nama ANITA MULYANI ;
  - SHM Nomor : 355 Desa Prapatan tahun 2019 seluas kurang lebih 1.114 M2 sebagaimana Surat Ukur Nomor : 222/Prapatan/2019 tertanggal 25 Juli 2019 atas nama WAHYUDIN Bin DARSUM ;
  - SHM Nomor : 01170 Desa Prapatan tahun 2019 atas nama WAHYUDIN Bin DARSUM seluas : 1.307 M3 sebagaimana Surat Ukur Nomor : 00902/Prapatan/2019 tertanggal 15 Agustus 2019 ;
  - SHM Nomor : 00931 Desa Prapatan tahun 2019 atas nama RANTA Bin DARSUM seluas : 1.307 M3 sebagaimana Surat Ukur Nomor : 00904/Prapatan/2019 tertanggal 15 Agustus 2019 ;
  - SHM Nomor : 00930 Desa Prapatan tahun 2019 atas nama ANITA MULYANI Binti DARSUM seluas : 1.308 M3 sebagaimana Surat Ukur Nomor : 00903/Prapatan/2019 tertanggal 15 Agustus 2019 ;Adalah **tidak berdasarkan hukum** dan **dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk mengembalikan objek sengketa kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan baik dan tanpa beban apapun di atasnya ;
9. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT yaitu :
  - Kerugian Materil sebesar Rp. 600.000.000,- (*enam ratus juta rupiah*) ;
  - Kerugian Immateril sebesar Rp. 2.500.000.000,- (*dua milyar lima ratus juta rupiah*) ;Secara langsung dan tunai kepada PARA PENGGUGAT sejak putusan dalam perkara a quo diucapkan ;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara a quo ;
11. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap harinya apabila mereka lalai memenuhi isi dari putusan terhitung sejak diputus hingga dilaksanakan isi putusan dalam perkara a quo ;
12. Menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi oleh PARA TERGUGAT ;
13. Memerintahkan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara a quo ;
14. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara a quo ;

**Dan** : Atau apabila Majelis Hakim dalam perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya yaitu WAHIDIN. S.H., Tergugat 1 s/d Tergugat IV hadir kuasanya yaitu Rudi Gunawan, S.H., M.H, Aceng Fadillah, S.H, Bintara, S.E., S.H, Turut Tergugat II hadir Kuasanya atas nama R. RAHMAT HIDAYAT, SH, selaku Penata Pertanahan Pertama, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Subang, sedangkan Turut Tergugat I tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya untuk itu meskipun majelis hakim telah memanggilnya secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk



**MUHAMAD HIDAYATULLAH, S.H**, Hakim pada Pengadilan Negeri Subang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Oktober, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I s/d Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM MEDIASI**

- Bahwa dalam proses Mediasi pada Agenda Mediasi, Prinsipal Penggugat bernama PARJU BIN BOHI TIDAK MENGHADIRI AGENDA MEDIASI TANPA ALASAN YANG SAH SESUAI PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN ;

Bahwa pada Pokoknya dalam proses mediasi, Prinsipal Penggugat bernama PARJU BIN BOHI TIDAK BERITIKAD BAIK DAN TELAH MELANGGAR Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN karena tidak menghadiri Proses Mediasi :

- Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN dinyatakan :  
“ *PARA PIHAK WAJIB MENGHADIRI SECARA LANGSUNG PERTEMUAN MEDIASI DENGAN ATAU TANPA DIDAMPINGI OLEH KUASA HUKUM* ; “

Sedangkan Prinsipal Penggugat bernama PARJU BIN BOHI tidak menghadiri Mediasi tersebut ;

- Bahwa oleh karena itu Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mencatat bahwa PENGGUGAT bernama PARJU BIN BOHI adalah PIHAK YANG TIDAK BERITIKAD BAIK karena melanggar Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN dengan cara tidak menghadiri Proses mediasi yang berakibat pada Pasal 22 Perma tersebut ;

**DALAM EKSEPSI**

**I. EKSEPSI ERROR IN PERSONA :**

**1.1 EKSEPSI DISKUALIFIKASI**



Bahwa dalam dalil gugatan **Para Penggugat** pada halaman 1, **Para Penggugat** mengaku **SELAKU AHLI WARIS** dari Almarhum **KOYON BIN TIWAN**, Sedangkan sepengetahuan **Para Tergugat**, Yang menjadi Ahli Waris Almarhum **KOYON BIN TIWAN** bukan hanya **Para Penggugat**, Melainkan **ada Pihak-Pihak lain** selaku Ahli Waris Almarhum **KOYON BIN TIWAN** yang tidak dimasukkan Pihak dalam perkara a quo, karena **BOHI BIN TIWAN** dan **JURSIN BIN TIWAN** mempunyai banyak keturunan sehingga **Para Penggugat tidak mempunyai hak dan Kapasitas yang penuh untuk melakukan gugatan terhadap siapapun, termasuk terhadap Para Tergugat karena kedudukan Para Penggugat dalam perkara a quo bertindak selaku Ahli Waris dari Almarhum KOYON BIN TIWAN ;**

Bahwa sepengetahuan **Para Tergugat**, **BOHI BIN TIWAN** mempunyai banyak keturunan, Yaitu : 1. **ARTI BINTI BOHI**, 2. **TARPOT BIN BOHI**, 3. **PARJU BIN BOHI (Penggugat)**, 4. **KASIH BINTI BOHI**, 5. **KIWEL BINTI BOHI**, 6. **TAKAM BIN BOHI (Penggugat) ;**

Dan sepengetahuan **Para Tergugat**, **JURSIN BIN TIWAN** mempunyai banyak keturunan juga, Yaitu : 1. **KARNITI BINTI JURJIN**, 2. **NIKEM BINTI JURJIN**, 3. **BUR BIN JURJIN**, 4. **DARWIN BIN JURJIN ;**

Bahwa selain daripada itu **KEDUDUKAN AHLI WARIS** bagi yang beragama Islam secara Formal harus dibuktikan dengan **PENETAPAN AHLI WARIS** dari Pengadilan Agama, Jika **Para Penggugat** tidak dapat menunjukkan **PENETAPAN AHLI WARIS** dari Pengadilan Agama tersebut, Maka selain kurang Pihak juga **Para Penggugat** tidak mempunyai **LEGAL STANDING / LEGAL FORMAL / LEGALITAS** atas kedudukannya yang mengaku **SELAKU AHLI WARIS** dari Almarhum **KOYON BIN TIWAN ;**

Dengan demikian Gugatan **Para Penggugat** Cacat Formil karena **DISKUALIFIKASI** oleh karenanya sudah sepatutnya **dinyatakan tidak dapat diterima ;**

## 1.2 **EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM ( EKSEPSI KURANG PIHAK )**



**PIHAK YANG DITARIK SELAKU PARA PENGGUGAT TIDAK LENGKAP ;**

Bahwa dengan tidak ditariknya Para Ahli Waris Almarhum **KOYON BIN TIWAN** lainnya sebagai Pihak, Maka **Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak** dan tidak lengkap sehingga hal yang dipersoalkan tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh ;

Jika perkara a quo telah selesaipun antara **Para Penggugat** dengan **Para Tergugat**, Maka Tetap berpotensi akan adanya gugatan susulan dikemudian hari, karena **TIDAK SEMUA** Ahli Waris Almarhum **KOYON BIN TIWAN** ditarik selaku Pihak dalam perkara a quo ;

Dengan demikian **Gugatan Para Penggugat** kurang Pihak sehingga Cacat Formil oleh karenanya sangat beralasan hukum jika **dinyatakan tidak dapat diterima ;**

**2. EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) :**

**1.1. GUGATAN SALAH OBYEK ATAU TIDAK JELAS ATAU KABUR KARENA BATAS-BATAS BERBEDA ;**

Bahwa pada dalil **gugatan Para Penggugat** pada **point 3 (tiga)** dan **point 4 (empat)** dinyatakan :

“ 3. *Bahwa semasa hidupnya KOYON Bin TIWAN ada mempunyai 3 (tiga) bidang tanah yaitu :*

a) *1 (satu) bidang tanah darat berikut bangunan yang ada diatas nya seluas kurang lebih 534 M2 yang terletak di Dusun Prapatan Rt. 12 Rw. 04 Desa Parapatan Kec. Purwadadi Kab.Subang - Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:*

- *Sebelah utara berbatasan dengan Tanah CUING, UTIK dan tanah HERMAN ;*
- *Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Bangunan PAUD ;*
- *Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Desa ;*
- *Sebelah timur berbatasan dengan Tanah Akung ;*

b) *1 (satu) bidang tanah pertanian seluas 1.114 M2 yang terletak di Dusun Parapatan Rt. 12 Rw.04 Desa Parapatan*



Kec. Purwadadi Kab. Subang – Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah CUING ;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah UTIK dan Tanah HERMAN ;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Desa ;
  - Sebelah timur berbatasan dengan Tanah AKUNG ;
- c) 1 ( satu ) bidang tanah darat seluas 3.922 M2 yang terletak di : Desa Prapatan, Kec. Purwadadi, Kab. Subang - Jawa Barat dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah KOSASIH ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah JUMARA
- Sebelah barat berbatasan dengan Perumahan BTN Kemayangan;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kali / sungai ;

“ 4. Bahwa sejak KOYON Bin TIWAN meninggal dunia pada tahun 1991 semua harta peninggalan almarhum KOYON Bin TIWAN tersebut diatas (Poin 3 Posita Gugatan) dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Almarhum DARSUM Bin KADIR yang merupakan suami dari SAPCIH Binti SABRI (Tergugat I) dan orang Tua dari WAHYUDIN-Bin DARSUM (Tergugat II), RANTA alias Rauf Bin DARSUM (Tergugat III) dan ANITA MULYANI (Tergugat IV) karena bukan merupakan ahli waris dari almarhum KOYON Bin TIWAN, dimana seharusnya harta tersebut haruslah dibagi kepada sesama ahli waris almarhum KOYON Bin TIWAN sebagai pihak yang berhak atas harta peninggalan KOYON Bin Tiwan yaitu : BOHI Bin Tiwan (Orang tua para Penggugat) dan Almarhum JURSI Bin TIWAN dikarenakan Almarhum KOYON Bin TIWAN semasa hidupnya tidak mempunyai anak dan /atau keturunan ; “

Sedangkan Faktanya obyek-obyek tanah darat yang semula dikuasai oleh **DARSUM BIN KADIR** yang sekarang dikuasai oleh **Para Tergugat BUKANLAH** harta peninggalan almarhum **KOYON BIN TIWAN**, Melainkan tanah milik **DARSUM Bin KADIR** yang diperoleh dengan cara membeli dari beberapa Pihak, sebagian lagi diperoleh dari harta waris **KADIR BIN ANAM** alias **ANAB, BATAS-BATASNYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUN SANGAT JAUH BERBEDA** dengan apa yang didalilkan oleh **Para Penggugat**, Yakni masing –masing sebagai berikut ;

1. 1 (satu) bidang tanah darat seluas **534 M2** berikut bangunan yang ada di atasnya, Sertifikat Hak Milik (**SHM**) **Nomor : 00856** atas nama **ANITA MULYANI (Tergugat IV)**, terletak di Dusun Parapatan RT. 012, RW. 004, Desa Prapatan, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang, dengan batas – batas sekarang sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Darat Ibu Desih / Bapak Uti
- Sebelah Selatan : Saluran Air
- Sebelah Barat : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Tanah Darat Ibu Wiwin (semula milik Bapak Carma), Tanah Darat Ibu Neno alias Narsem (semula milik **Ibu Kucit / Bapak Koyon bin Tiwan**)

2. 1 (satu) bidang tanah darat seluas **1.114 M2**, Sertifikat Hak Milik (**SHM**) **Nomor 355** atas nama **WAHYUDIN B DARSUM (Tergugat II)**, terletak di Dusun Parapatan, RT. 012, RW. 004, Desa Prapatan, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang, Jawa Barat dengan batas – batas sekarang sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Darat Bapak Suhidin, Tanah Darat Bapak Ruswandi dan Jalan Gang Buntu serta tanah darat Ibu Suru / Bapak Sarta
- Sebelah Selatan : Saluran Air, Tanah Darat Ibu Neno alias Narsem, Tanah darat Ibu Tarwinah
- Sebelah Barat : Tanah Darat Ibu Wiwin (semula milik Bapak Carma)
- Sebelah Timur : Tanah Darat Hj. Kayah (semula milik Bapak **Koyon Bin Tiwan**) dan Saluran Air

3. 1 (satu) bidang tanah darat seluas **3.922 M2** terletak di Desa Prapatan, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang dengan batas–batas sekarang sebagai berikut:

Halaman 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor **38/Pdt.G/2022/PN Sng**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara : Tanah darat Bapak Kosasih, TPA Purwadadi Hills, Tanah darat Bapak Miskad
- Sebelah Selatan : Tanah darat Bapak JUMARA
- Sebelah Barat : Tanah darat Perumahan BTN Kemayangan;
- Sebelah Timur : Tanah darat Bapak Miskad

Bahwa oleh karena itu terbukti obyek tanah yang semula dikuasai oleh **DARSUM Bin KADIR** yang kemudian dikuasai oleh **Para Tergugat** adalah **BUKAN MERUPAKAN HARTA PENINGGALAN** almarhum **KOYON Bin TIWAN** melainkan diperoleh dengan cara membeli dari beberapa Pihak dan sebagian harta waris dari **KADIR BIN ANAM alias ANAB, BATAS-BATASNYA PUN SANGAT JAUH BERBEDA**, Oleh karenanya **Para Tergugat** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan **Gugatan Para Penggugat** tidak dapat diterima karena kabur (Obscuur Libel) ;

## 1.2. PETITUM GUGATAN TIDAK JELAS ;

1.2.1. Bahwa pada dalil **Petitum Gugatan Para Penggugat** pada **poin 3 (tiga)** dinyatakan :

*“ 3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris pengganti dari Alm KOYON Bin TIWAN; “*

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 185 ayat (1) dan (2) dinyatakan :

- 1) *Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.*
- 2) *Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.*

Berdasarkan pasal tersebut bahwa **Para Penggugat** adalah **BUKAN** ahli waris pengganti dari Alm KOYON Bin TIWAN karena **Para Penggugat** bukan anak/keturunan KOYON Bin TIWAN tetapi keturunan BOHI BIN TIWAN sehingga seharusnya **Para Penggugat** adalah ahli waris pengganti dari BOHI BIN TIWAN, oleh karena itu



Petitum Gugatan menjadi tidak jelas dan gugatan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

1.2.2. Bahwa pada dalil **Petitum Gugatan Para Penggugat** pada **poin 5 (lima), poin 6 (enam) dan poin 8 (delapan)** dinyatakan :

- “ 5 Menyatakan secara hukum objek sengketa dalam perkara a quo adalah harta peninggalan Almarhum KOYON Bin TIWAN yang belum terbagi ;
- “ 6. Menyatakan sebagai hukum PARA PENGGUGAT adalah pihak yang berhak atas objek sengketa dalam perkara a quo yaitu ;
- a) 1 (satu) bidang tanah darat berikut bangunan yang ada di atas nya seluas kurang lebih 534 M2 yang terletak di Dusun Prapatan Rt. 12 Rw. 04 Desa Prapatan Kec. Purwadadi Kab. Subang – Jawa Barat ;
- b) 1 (satu) bidang tanah pertanian seluas 1.114 M2 yang terletak di Dusun Prapatan Rt. 12 Rw. 04 Desa Prapatan Kec. Purwadadi Kab. Subang – Jawa Barat ;
- c) 1 (satu) bidang tanah darat seluas 3.922 M2 yang terletak di : Desa Prapatan Kec, Purwadadi Kab. Subang – Jawa Barat ;
- “ 8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk mengembalikan objek sengketa kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan baik dan tanpa beban apapun di atasnya

Berdasarkan buku HUKUM ACARA PERDATA karangan M. YAHYA HARAHAHAP, S.H, Diterbitkan oleh Sinar Grafika, Cetakan ke 14, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan pada halaman 64 sampai 65, pada pokoknya dijelaskan bahwa berbagai Petitum yang tidak memenuhi syarat antara lain karena tidak menyebut secara tegas apa yang diminta atau Petitum yang bersifat umum menyebabkan gugatan Obscuur libel yang berakibat tidak dapat diterima ;



Hal tersebut sejalan dengan putusan MA No. 582 K/Sip/1973, 18-12-1975 dan putusan MA No. 492 K/Sip/1970, 21-11-1970 ;

Bahwa pada **Petitum nomor 5** tersebut, **Para Penggugat** tidak menyebutkan secara tegas dan rinci obyek sengketa yang mana harta peninggalan Almarhum KOYON Bin TIWAN yang belum terbagi;

Bahwa pada **Petitum nomor 6** tersebut, **Para Penggugat** tidak menyebutkan secara tegas adalah Pihak yang berhak untuk apa atas obyek sengketa perkara a quo, apakah untuk menyewa, membeli atau memiliki atau lainnya ;

Bahwa selain daripada itu, pada **Petitum nomor 6** tersebut, **Para Penggugat** tidak menyebutkan batas-batas dan tidak pula menyebutkan nomor Sertifikat Hak milik yang menyebabkan gugatan dinyatakan obscur libel ;

Mengutip dari Buku HUKUM ACARA PERDATA tersebut pada halaman 450, pada pokoknya antara lain :

“ Gugatan yang tidak menyebut batas objek tanah sengketa oleh putusan MA No. 1559 K/Pdt/1983 dinyatakan *obscur libel*, dan gugatan tidak dapat diterima. Begitu juga dalam putusan MA No. 1149 K/Sip/1975 Surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima ;

Bahwa pada **Petitum nomor 8** tersebut, **Para Penggugat** tidak menyebutkan secara tegas obyek yang mana yang harus dikembalikan ;

Dengan demikian Petitum tersebut bersifat umum yang menyebabkan gugatan Obscur libel yang berakibat tidak dapat diterima ;

Bahwa pada dalil **Petitum Gugatan Para Penggugat pada poin 7 (tujuh)** dinyatakan :

“ 7. Menyatakan sebagai hukum jika penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa yaitu ;



- SHM Nomor : 00856 Desa Prapatan tahun 2019 seluas kurang lebih : 534 M2 dengan Surat Ukur Nomor 00915/Prapatan/2019 tertanggal : 15 Agustus 2019 atas nama ANITA MULYANI ;
- SHM Nomor : 355 Desa Prapatan tahun 2019 seluas kurang lebih 1.114 M2 sebagaimana Surat Ukur Nomor : 222/Prapatan/2019 tertanggal 25 Juli 2019 atas nama WAHYUDIN Bin DARSUM ;
- SHM Nomor : 01170 Desa Prapatan tahun 2019 atas nama WAHYUDIN Bin DARSUM seluas 1.307 M3 sebagaimana Surat Ukur Nomor : 00902/Prapatan/2019 tertanggal 15 Agustus 2019;
- SHM Nomor 00931 Desa Prapatan tahun 2019 atas nama RANTA Bin DARSUM seluas 1.307 M3 sebagaimana Surat Ukur Nomor : 00904/Prapatan/2019 tertanggal 15 Agustus 2019 ;
- SHM Nomor : 00930 Desa Prapatan tahun 2019 atas nama ANITA MULYANI Binti DARSUM seluas : 1.308 M3 sebagaimana Surat Ukur Nomor : 00903/Prapatan/2019 tertanggal 15 Agustus 2019 ;

Adalah **tidak berdasarkan hukum** dan **dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat** ;

Bahwa pada **Petitum nomor 7** tersebut, **Para Penggugat** telah keliru dalam menyebutkan nama pada beberapa Sertifikat Hak Milik (SHM), Yakni :

- SHM Nomor : **355** bukanlah atas nama **WAHYUDIN Bin DARSUM**, Melainkan atas nama **WAHYUDIN B DARSUM** ;
- SHM Nomor : **01170** bukanlah atas nama **WAHYUDIN Bin DARSUM**, Melainkan atas nama **WAHYUDIN B DARSUM** ;
- SHM Nomor : **00931** bukanlah atas nama **RANTA Bin DARSUM**, Melainkan atas nama **RANTA** ;
- SHM Nomor : **00930** bukanlah atas nama **ANITA MULYANI Binti DARSUM**, Melainkan atas nama **ANITA MULYANI** ;

Kekeliruan nama-nama pada Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas dan kabur oleh karena itu



sudah seharusnya dinyatakan gugatan tidak **dapat diterima** karena obscur libel ;

Bahwa selain daripada itu pada **Petitem nomor 7** tersebut, **KABUR** atau **TIDAK SEJALAN DENGAN DALIL GUGATAN** dalam **menyebutkan ukuran luas tanah**, karena **Para Penggugat** pada dalil gugatannya ada yang menggunakan barometer Meterpersegi dalam ukuran luas tanah dengan tanda **M2** dan ada yang menggunakan barometer Meter kubik dalam ukuran luas tanah dengan tanda **M3** (Posita Gugatan poin 14) sedangkan dalam Petitemnya menggunakan barometer Meter kubik dalam ukuran luas tanah dengan tanda **M3** pada SHM Nomor 01170, 00931, 00930 yang seharusnya **M2**(Meter persegi) ;

Hal tersebut mengakibatkan gugatan cacat formilkarena tidak jelas sehingga gugatan dianggap kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa berdasarkan Fakta Hukum dan Fakta Yuridis sebagaimana apa yang terurai diatas, **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV / Para Tergugat** memohon dengan Hormat kepada **Ketua Pengadilan Negeri Subang** Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Berkenan untuk menyatakan **gugatan Para Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA ;**

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **Para Tergugat MENOLAK DENGAN TEGAS** seluruh dalil-dalil gugatan **Para Penggugat** kecuali terhadap apa yang nyata-nyata diakui secara tegas kebenarannya oleh **Para Tergugat ;**
2. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi secara mutatis mutandis mohon kiranya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Pokok perkara ini :
3. Menjawab dalil gugatan **Para Penggugat** pada **poin 1 (satu)** yang menyatakan :  
“ 1. *Bahwa semasa hidupnya KOYON Bin TIWAN mempunyai 2 (dua) orang saudara kandung yaitu : BOHI Bin TIWAN (almarhum) dan JUR SIN Bin TIWAN (almarhum);* “



Bahwa **BENAR** dalil gugatan **Para Penggugat** pada **point 1 (satu)** tersebut diatas ;

4. Bahwa **Para Tergugat MENOLAK DENGAN TEGAS** dalil gugatan **Para Penggugat** pada **point 2 (dua)** yang menyatakan :

“ 2. *Bahwa semasa hidupnya KOYON Bin TIWAN menikah dengan seorang Perempuan yang bernama KUCIT dan tidak dikaruniai anak / keturunan, dan oleh karenanya yang menjadi ahli waris dari KOYON Bin TIWAN adalah saudaranya sekandung yaitu BOHI Bin TIWAN dan JURIN Bin TIWAN dimana sebagai anak Para Penggugat adalah merupakan ahli waris pengganti KOYON Bin TIWAN;*

Bahwa **TIDAK BENAR** dalil gugatan **Para Penggugat** pada **point 2 (dua)** tersebut diatas yang menyatakan bahwa “*dimana sebagai anak Para Penggugat adalah merupakan ahli waris pengganti KOYON Bin TIWAN*” ;

Karena faktanya sepengetahuan **Para Tergugat**, Yang menjadi Ahli Waris **KOYON BIN TIWAN** tidak hanya **Para Penggugat**, hal tersebut disebabkan **BOHI BIN TIWAN** dan **JURSIN BIN TIWAN** mempunyai banyak keturunan ;

Bahwa sepengetahuan **Para Tergugat**, Keturunan **BOHI BIN TIWAN** yaitu :

1. **ARTI BINTI BOHI**, 2. **TARPOT BIN BOHI**, 3. **PARJU BIN BOHI (Penggugat)**, 4. **KASIH BINTI BOHI**, 5. **KIWEL BINTI BOHI**, 6. **TAKAM BIN BOHI (Penggugat)** ;

Dan sepengetahuan **Para Tergugat**, Keturunan **JURSIN BIN TIWAN** yaitu :

1. **KARNITI BINTI JURIN**, 2. **NIKEM BINTI JURIN**, 3. **BUR BIN JURIN**, 4. **DARWIN BIN JURIN**;

Bahwa selain daripada itu **KEDUDUKAN AHLI WARIS** bagi yang beragama Islam secara Formal harus dibuktikan dengan **PENETAPAN AHLI WARIS** dari Pengadilan Agama, Jika **Para Penggugat** tidak dapat menunjukkan **PENETAPAN AHLI WARIS** dari Pengadilan Agama tersebut, Maka selain Kurang Pihak juga **Para Penggugat** tidak mempunyai Legal Standing / Legal Formal / Legalitas atas kedudukannya yang mengaku **SELAKU AHLI WARIS** dari Almarhum **KOYON BIN TIWAN** ;

Dengan demikian keturunan **BOHI BIN TIWAN** merupakan Ahli Waris Pengganti dari **BOHI BIN TIWAN** dan Keturunan **JURSIN BIN TIWAN** merupakan Ahli Waris Pengganti dari **JURSIN BIN TIWAN**, Jadi **Para**



**Penggugat BUKANLAH** merupakan ahli waris pengganti KOYON Bin TIWAN;

Oleh karena itu dalil gugatan **Para Penggugat** pada **poin 2 (dua)** tersebut yang menyatakan bahwa “**dimana sebagai anak Para Penggugat adalah merupakan ahli waris pengganti KOYON Bin TIWAN** “ adalah **TIDAK BENAR** dan sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim ;

**5. Bahwa Para Tergugat MENOLAK DENGAN TEGAS** dalil gugatan **Para Penggugat** pada **poin 3 (tiga)** dan **poin 4 (empat)** yang menyatakan :

“ 3. *Bahwa semasa hidupnya KOYON Bin TIWAN ada mempunyai 3 (tiga) bidang tanah yaitu :*

- a) *1 (satu) bidang tanah darat berikut bangunan yang ada diatas nya seluas kurang lebih 534 M2 yang terletak di Dusun Prapatan Rt. 12 Rw. 04 Desa Parapatan Kec. Purwadadi Kab.Subang - Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut :*
  - *Sebelah utara berbatasan dengan Tanah CUING, UTIK dan tanah HERMAN ;*
  - *Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Banguan PAUD ;*
  - *Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Desa ;*
  - *Sebelah timur berbatasan dengan Tanah Akung ;*
- b) *1 (satu) bidang tanah pertanian seluas 1.114 M2 yang terletak di Dusun Parapatan Rt. 12 Rw.04 Desa Parapatan Kec. Purwadadi Kab. Subang – Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut ;*
  - *Sebelah utara berbatasan dengan Tanah CUING ;*
  - *Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah UTIK dan Tanah HERMAN;*
  - *Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Desa ;*
  - *Sebelah timur berbatasan dengan Tanah AKUNG ;*
- c) *1 ( satu ) bidang tanah darat seluas 3.922 M2 yang terletak di : Desa Prapatan, Kec. Purwadadi, Kab. Subang - Jawa Barat dengan batas – batas sebagai berikut :*
  - *Sebelah utara berbatasan dengan Tanah KOSASIH ;*
  - *Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah JUMARA ;*



- Sebelah barat berbatasan dengan Perumahan BTN Kemayangan;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kali / sungai;

“ 4. Bahwa sejak KOYON Bin TIWAN meninggal dunia pada tahun 1991 semua harta peninggalan almarhum KOYON Bin TIWAN tersebut diatas (Poin 3 Posita Gugatan) dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Almarhum DARSUM Bin KADIR yang merupakan suami dari SAPCIH Binti SABRI (Tergugat I) dan orang Tua dari WAHYUDIN Bin-DARSUM ( Tergugat II ), RANTA alias Rauf Bin DARSUM (Tergugat III) dan ANITA MULYANI (Tergugat IV) karena bukan merupakan ahli waris dari almarhum KOYON Bin TIWAN, dimana seharusnya harta tersebut haruslah dibagi kepada sesama ahli waris almarhum KOYON Bin TIWAN sebagai pihak yang berhak atas harta peninggalan KOYON Bin Tiwan yaitu : BOHI Bin Tiwan (**Orang tua para Penggugat**) dan Almarhum JURSIK Bin TIWAN dikarenakan Almarhum KOYON Bin TIWAN semasa hidupnya tidak mempunyai anak dan/atau keturunan ; “

Bahwa dalil gugatan pada **poin 3 (tiga)** dan **poin 4 (empat)** tersebut **TIDAK BENAR**, Karena faktanya obyek-obyek tanah yang semula dikuasai oleh **DARSUM Bin KADIR** bukanlah tanah milik **KOYON BIN TIWAN**, Melainkan tanah milik **DARSUM Bin KADIR** yang merupakan Suami dari **SAPCIH BINTI SABRI (Tergugat I)** dan Orang Tua Dari **WAHYUDIN BIN DARSUM (Tergugat II)**, **RANTA ALIAS RAUF BIN DARSUM (Tergugat III)** dan **ANITA MULYANI (Tergugat IV)** ;

Bahwa tanah yang semula dikuasai oleh **DARSUM BIN KADIR** adalah tanah yang diperoleh dengan cara membeli dari beberapa Pihak dan sebagian harta waris dari **KADIR BIN ANAM alias ANAB, BATAS-BATASNYA PUN SANGAT JAUH BERBEDA** dengan apa yang didalilkan oleh **Para Penggugat**, Yakni masing–masing sebagai berikut;

5.1. Berupa 1 (satu) bidang tanah darat seluas **534 M2** berikut bangunan yang ada diatasnya, Sertifikat Hak Milik (**SHM**) Nomor : **00856** atas nama **ANITA MULYANI (Tergugat IV)**, terletak di Dusun Parapatan RT. 012, RW. 004, Desa Prapatan, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang, dengan batas – batas sekarang sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Darat Ibu Desih / Bapak Uti
- Sebelah Selatan : Saluran Air



- Sebelah Barat : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Tanah Darat Ibu Wiwin (semula milik Bapak Carma), Tanah Darat Ibu Neno alias Narsem (semula milik **Ibu Kucit / Bapak Koyon bin Tiwan**)

Bahwa sejak tahun 1971 obyek tersebut telah dikuasai oleh **DARSUM BIN KADIR** sebagian diperoleh secara membeli dari Bapak Darki seluas 0.037 Ha / **370 M2** (tiga ratus tujuh puluh meter persegi), Sisanya diperoleh dari hasil harta warisan ayahnya bernama **KADIR BIN ANAM alias ANAB** seluas  $\pm$  **200 M2** (dua ratus meter persegi) yang semula luas harta warisan pada tempat tersebut seluas  $\pm$  **300 M2** (Tiga ratus meter persegi) kemudian dibagi dengan Kedua adik kandungnya yaitu bernama **DESIH BINTI KADIR** dan **TARSINAH BINTI KADIR** masing-masing  $\pm$  **100 M2** (seratus meter persegi), kemudian bagian **TARSINAH BINTI KADIR** ditukar dengan milik **DARSUM BIN KADIR** yang berada di tempat Kampung Babakan Buah Desa Purwadadi Timur Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang ;

5.2. 1 (satu) bidang tanah darat seluas **1.114 M2**, Sertifikat Hak Milik (**SHM**) **Nomor 355** atas nama **WAHYUDIN B DARSUM (Tergugat II)**, terletak di Dusun Parapatan, RT. 012, RW. 004, Desa Prapatan, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang, Jawa Barat dengan batas – batas sekarang sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Darat Bapak Suhidin, Tanah Darat Bapak Ruswandi dan Jalan Gang Buntu serta tanah darat Ibu Suru / Bapak Sarta
- Sebelah Selatan : Saluran Air, Tanah Darat Ibu Neno alias Narsem, Tanah darat Ibu Tarwinah
- Sebelah Barat : Tanah Darat Ibu Wiwin (semula milik bapak Carma)
- Sebelah Timur : Tanah Darat Hj. Kayah (**semula milik bapak Koyon Bin Tiwan**) dan Saluran Air



Bahwa sejak tahun 1970 obyek tersebut telah dikuasai oleh **DARSUM BIN KADIR** sebagian diperoleh secara membeli dari Bapak Gunetji seluas 0.074 Ha / **740 M2** (tujuh ratus empat puluh meter persegi), Sisanya diperoleh secara membeli dari Ibu Seni atau Bapak Kurdi atau Bapak Nakim pada tahun 1981 ;

5.3. 1 (satu) bidang tanah darat seluas **3.922 M2** terletak di Desa Prapatan, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang dengan batas

– batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah darat Bapak Kosasih, TPA Purwadadi Hills, Tanah darat Bapak Miskad
- Sebelah Selatan : Tanah darat Bapak JUMARA
- Sebelah Barat : Tanah darat Perumahan BTN Kemayangan
- Sebelah Timur : Tanah darat Bapak Miskad

Bahwa sejak tahun 1975 obyek tersebut telah dikuasai oleh **DARSUM BIN KADIR** sebagian diperoleh secara membeli dari Bapak Ujing seluas 0.070 Ha / **700 M2** (tujuh ratus meter persegi) dan membeli dari Bapak Cahdi seluas 0.064 Ha / **640 M2** (enam ratus empat puluh meter persegi) Sisanya diperoleh secara membeli dari seorang Bapak Jurutulis yang biasa dikenal dengan panggilan Bapak Jurutulis Bodong ;

Bahwa oleh karena itu terbukti obyek tanah yang semula dikuasai oleh **DARSUM Bin KADIR** yang kemudian dikuasai oleh **Para Tergugat** adalah **BUKAN MERUPAKAN HARTA PENINGGALAN** almarhum **KOYON Bin TIWAN** melainkan diperoleh dengan cara membeli dari beberapa Pihak, **BATAS-BATASNYA PUN SANGAT JAUH BERBEDA**, Oleh karenanya **Para Tergugat** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dalil gugatan **Para Penggugat** pada **point 3 (tiga)** dan **point 4 (empat)** tersebut diatas ;

6. Bahwa **Para Tergugat MENOLAK DENGAN TEGAS** dalil gugatan **Para Penggugat** pada **point 5 (lima)** dan pada **point 6 (enam)** yang menyatakan:

“ 5. *Bahwa penguasaan tanpa hak atas harta warisan Almarhum KOYON Bin TIWAN oleh Almarhum DARSUM Bin KADIR (suami dan orang tua Para Tergugat ) telah berangsur cukup lama yaitu sejak tahun 1991 hingga DARSUM Bin KADIR meninggal dunia*



*pada tahun 2018 penguasaan mana jelas merupakan perbuatan melawan hukum dikarenakan dikuasai secara tanpa hak oleh almarhum DARSUM Bin KADIR karena bukan merupakan ahli waris dari almarhum KOYON Bin TIWAN; “*

“ 6. Bahwa adalah beralasan secara hukum untuk menyatakan jika objek sengketa dalam perkara a quo merupakan harta warisan milik Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Almarhum KOYON Bin TIWAN dan merupakan harta waris yang belum terbagi ; “

Bahwa dalil gugatan **Para Penggugat** pada **poin 5 (lima)** dan pada **poin 6 (enam)** tersebut **TIDAK BENAR**, Karena faktanya **DARSUM BIN KADIR** memperoleh objek miliknya yang sekarang dikuasai oleh **PARA TERGUGAT** dengan cara membeli dari beberapa orang jauh sebelum **KOYON BIN TIWAN** meninggal dunia dan sebelum tahun 1991 dan selama **DARSUM BIN KADIR** menguasai obyek-obyek tersebut **TIDAK ADA PIHAK YANG MENGGANGGU GUGAT**nya kemudian setelah **KOYON BIN TIWAN** meninggal dunia, **Para Penggugat** pernah mencoba mengaku-ngaku dengan dalih yang sama bahwa obyek-obyek yang dikuasai oleh **DARSUM BIN KADIR** konon katanya adalah harta warisan Almarhum **KOYON Bin TIWAN** hingga pernah dimusyawarahkan di tingkat Desa, Pada Musyawarah tersebut **DARSUM BIN KADIR** telah membuktikan bukti-bukti kepemilikannya sehingga **Penggugat PARJU BIN BOHI telah membuat pernyataan** yang pada pokoknya tidak akan mengganggu menggugat lagi dikemudian hari ;

Dengan demikian sangkaan **Para Penggugat** yang pada pokoknya menuduh **DARSUM BIN KADIR** telah menguasai obyek sengketa / obyek yang sekarang dikuasai oleh **Para Tergugat** secara tanpa hak adalah mengada-ada, tidak terbukti dan tidak dapat dibuktikan sehingga baik **DARSUM BIN KADIR** maupun **Para Tergugat TIDAK TERBUKTI** telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa sepengetahuan **Para Tergugat** harta warisan Almarhum **KOYON BIN TIWAN** telah dijual oleh Pihak Ahli Warisnya termasuk oleh **Para Penggugat**, sepengetahuan **Para Tergugat** masih ada sisa milik Ibu Kucit / Bapak Koyon yang letaknya tidak berjauhan dengan obyek yang dikuasai oleh **Tergugat I**, dalam hal ini tentunya **Para Penggugat** mengetahuinya ; Oleh karenanya **Para Tergugat** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dalil gugatan **Para Penggugat** pada **poin 5 (lima)** dan **poin 6 (enam)** tersebut diatas ;



7. Bahwa **Para Tergugat MENOLAK DENGAN TEGAS** dalil gugatan **Para Penggugat** pada **point 7 (tujuh)** yang menyatakan :

“ 7. Bahwa antara Almarhum DARSUM Bin KADIR tidak mempunyai hubungan kekerabatan sama sekali, dikarenakan Almarhum DARSUM Bin KADIR adalah anak dari Almarhum KADIR yang merupakan orang yang dipekerjakan oleh Almarhum KOYON Bin TIWAN untuk mengurus tanah dan atau sawah miliknya dimana ketika itu DARSUM Bin KADIR baru berumur 7 tahun dan memang selama itu Almarhum KADIR dan DARSUM Bin KADIR tinggal di kediaman yang sama dengan Almarhum KOYON Bin Tiwan hingga beranjak dewasa dan menikah dengan Tergugat I (SAPCIH Binti SABRI) serta mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV; “

Bahwa dalil gugatan **Para Penggugat** pada **point 7 (tujuh)** tersebut **TIDAK BENAR**, Karena faktanya, Almarhum **KADIR** dan **DARSUM Bin KADIR** tidak tinggal di kediaman yang sama dengan Almarhum **KOYON BIN TIWAN** karena Almarhum **KADIR** memiliki rumah sendiri dan Almarhum **KADIR** tidak pernah dipekerjakan kepada Almarhum **KOYON BIN TIWAN** sebagaimana yang di dalilkan oleh **Para Penggugat**, oleh karena itu dalil gugatan **Para Penggugat** pada **point 7 (tujuh)** tersebut sudah seyogyanya ditolak ;

8. Bahwa **Para Tergugat MENOLAK DENGAN TEGAS** dalil gugatan **Para Penggugat** pada **point 8 (delapan)** dan **point 9 (sembilan)** yang menyatakan :

“ 8. Bahwa sejak awal meninggalnya Almarhum KOYON Bin TIWAN pada tahun 1991, para Ahli Waris yang sah dari Almarhum KOYON Bin TIWAN telah beberapa kali berusaha untuk meminta agar harta peninggalan milik KOYON Bin TIWAN sebagaimana yang diuraikan pada point 3 posita gugatan diatas diserahkan untuk dibagi kepada sesama ahli waris yang sah dari Almarhum KOYON Bin TIWAN , akan tetapi Almarhum DARSUM Bin KADIR tidak pernah mau menyerahkan harta peninggalan tersebut kepada para ahli waris yang sah, bahwa secara melawan hukum membuat dan merekayasa bukti kepemilikan atas harta peninggalan tersebut seolah-olah adalah miliknya dan jelas tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena seharusnya menjadi hak dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Almarhum KOYON Bin TIWAN ; “*

*“ 9. Bahwa hingga Almarhum DARSUM Bin KADIR meninggal dunia pada tahun 2018, tidak pernah ada penyelesaian atas harta peninggalan Almarhum KOYON Bin TIWAN tersebut kepada Para Penggugat selaku ahli waris yang sah, bahkan penguasaan secara melawan hukum atas harta peninggalan Almarhum KOYON Bin TIWAN tersebut dilanjutkan oleh Para Tergugat hingga gugatan ini didaftarkan ; “*

Bahwa dalil gugatan **Para Penggugat** pada **poin 8 (delapan)** tersebut, **TIDAK BENAR**, Karena faktanya Almarhum **DARSUM BIN KADIR** tidak pernah mau menyerahkan obyek sengketa kepada **Para Penggugat** walaupun telah dimediasi di Tingkat Desa karena obyek sengketa bukanlah harta warisan dari Almarhum **KOYON BIN TIWAN** ;

Bahwa bagaimana mungkin Almarhum **DARSUM BIN KADIR** secara melawan hukum membuat dan merekayasa bukti kepemilikan atas obyek sengketa, Almarhum **DARSUM BIN KADIR** hanyalah orang Desa yang berprofesi tani yang tidak mempunyai keahlian dalam hal merekayasa bukti kepemilikan ;

Bahwa atas tuduhan tersebut **Para Tergugat** mensommir **Para Penggugat** untuk menunjukkan bukti kepemilikan yang mana yang telah direkayasa oleh Almarhum **DARSUM BIN KADIR** ;

Sejauh ini **Para Penggugat** hanya menyangka Almarhum **DARSUM BIN KADIR** menguasai harta warisan milik Almarhum **KOYON BIN TIWAN** secara melawan hukum **TANPA MEMBUKTIKAN** bukti kepemilikan Almarhum **KOYON BIN TIWAN** ;

Bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara dinyatakan bahwa :

*“ Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut ” ;*

Bahwa bagaimana mungkin Almarhum **DARSUM BIN KADIR** memberikan obyek tanah darat miliknya kepada Pihak yang tidak berhak atas obyek tanah darat tersebut, sangat patut jika apa yang menjadi milik orang tua diberikan kepada keturunannya ;

Halaman 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor **38/Pdt.G/2022/PN Sng**



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Maka beban pembuktian sudah sepatutnya dibebankan kepada **Para Penggugat**, oleh karena itu dalil gugatan **Para Penggugat** pada **point 8 (delapan)** dan **point 9 (sembilan)** tersebut sudah seharusnya ditolak ;

9. Bahwa **Para Tergugat MENOLAK DENGAN TEGAS** dalil gugatan **Para Penggugat** pada **point 10 (sepuluh)**, **point 11 (sebelas)** dan **point 12 (dua belas)** yang menyatakan:

“ 10 . *Bahwa objek sengketa berupa 1 (satu) bidang tanah darat berikut bangunan yang ada diatasnya seluas kurang lebih 534 M2 yang terletak di Dusun Parapatan RT. 12, RW. 04, Desa Parapatan, Kec. Purwadadi, Kab. Subang - Jawa Barat dengan batas – batas sebagai berikut :*

- *Sebelah utara berbatasan dengan Tanah CUING, UTIK dan tanah HERMAN ;*
- *Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Banguan PAUD ;*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa ;*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah AKUNG ;*

*Secara melawan hukum dikuasai oleh Tergugat I dan pada tahun 2019 telah didaftarkan kepemilikannya oleh ANITA MULYANI Binti DARSUM (Tergugat IV) melalui program PTSL kepada Turut Tergugat I dan telah diterbitkannya oleh Turut Tergugat II bukti kepemilikan atas tanah sengketa atas nama ANITA MULYANI Binti DARSUM (Tergugat IV) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00856 Desa Prapatan tahun 2019 seluas kurang lebih : 534 M2 dengan Surat Ukur Nomor 00915/ Prapatan/2019 tertanggal 15 Agustus 2019;*

“ 11 . *Bahwa dalam permohonan penerbitan sertifikat atas tanah sengketa sebagaimana yang kami uraikan pada posita angka 9 diatas diduga dilakukan oleh ANITA MULYANI Binti DARSUM (Tergugat IV) dengan merekayasa bukti asal kepemilikan atas tanah tersebut padahal diketahui dan/atau patut diketahui bahwa dia bukanlah orang yang berhak atas tanah sengketa karena merupakan harta waris milik Almarhum KOYON Bin TIWAN yang belum terbagi, dan seharusnya merupakan milik dari Para Penggugat karena merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum KOYON Bin TIWAN. perbuatan mana jelas merupakan perbuatan melawan hukum*



*karena telah melanggar hak – hak subjektif orang lain, dalam hal ini hak subjektif dari Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Almarhum KOYON Bin TIWAN ;*

- “ 12. Bahwa atas penguasaan tanpa hak oleh Tergugat I atas objek sengketa a quo sebagaimana yang dimaksud dalam posita angka 3 (tiga) huruf a diatas oleh telah disertifikatkan atas nama Tergugat IV, maka adalah beralasan untuk menyatakan bahwa penguasaan oleh Tergugat I tersebut adalah perbuatan melawan hukum, dan penerbitan sertifikat atas tanah a quo atas nama Tergugat IV (ANITA MULYANI) Oleh Turut Tergugat II dengan dasar kepemilikan yang tidak sah secara hukum, maka adalah beralasan untuk dinyatakan bahwa bukti kepemilikan yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 00856 Desa Prapatan tahun 2019 seluas kurang lebih : 534 M2 dengan Surat Ukur Nomor 00915/Prapatan/2019 tertanggal : 15 Agustus 2019 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ; “

Bahwa dalil gugatan **Para Penggugat** pada **poin 10 (sepuluh), poin 11 (sebelas)** dan **poin 12 (dua belas)** tersebut **TIDAK BENAR**, Karena faktanya :

- Bahwa obyek yang dikuasai oleh **Tergugat I** diperoleh secara sah dan dengan hak, batas-batasnya pun berbeda dengan batas-batas yang didalilkan oleh **Para Penggugat** ;
- Bahwa pengajuan permohonan Sertifikat oleh **Tergugat IV** telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jika tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tentu tidak akan pernah terbit sertifikat atas tanah tersebut ;
- Bahwa tuduhan **Para Penggugat** kepada **Tergugat IV** atas tuduhan merekayasa bukti asal kepemilikan atas tanah tersebut adalah fitnah yang mengada-ada ;
- Obyek tanah yang di dalilkan oleh **Para Penggugat** bukanlah harta waris milik Almarhum **KOYON BIN TIWAN** sehingga **TIDAK BERALASAN HUKUM** jika bukti kepemilikan yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 00856 Desa Prapatan tahun 2019 seluas kurang lebih : 534 M2 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus ditolak ;



- **Para Penggugat TIDAK PERNAH** membuktikan bahwa obyek sengketa tersebut merupakan harta warisan milik Almarhum **KOYON BIN TIWAN** ; Dengan demikian baik perbuatan **Tergugat I** maupun **Tergugat IV** tidak dapat dikatakan merupakan perbuatan melawan hukum karena **TIDAK MELANGGAR** hak – hak subjektif orang lain, dalam hal ini hak subjektif dari **Para Penggugat** karena **Para Penggugat** tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, Oleh karena itu dalil gugatan **Para Penggugat** pada **point 10 (sepuluh), point 11 (sebelas) dan point 12 (dua belas)** tersebut adalah **TIDAK BENAR** dan sudah seharusnya **ditolak** ;

10. Bahwa **Para Tergugat MENOLAK DENGAN TEGAS** dalil gugatan **Para Penggugat** pada **point 13 (tiga belas)** yang menyatakan :

“ 13. *Bahwa kemudian 1 (satu) bidang tanah milik Almarhum KOYON Bin TIWAN sebagaimana yang dimaksud dalam posita angka 3 huruf b yaitu 1 (satu) bidang tanah pertanian seluas 1.114 M2 yang terletak di Dusun Parapatan, RT. 12, RW.04, Desa Parapatan, Kec. Purwadadi, Kab. Subang - Jawa Barat dengan batas – batas sebagai berikut:*

- *Sebelah utara berbatasan dengan Tanah CUING ;*
- *Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah UTIK dan tanah HERMAN;*
- *Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Desa ;*
- *Sebelah timur berbatasan dengan Tanah AKUNG ;*

*Pada tahun 2019 juga telah didaftarkan kepemilikannya oleh WAHYUDIN Bin DARSUM (Tergugat II) melalui program PTSL kepada Turut Tergugat I dan telah diterbitkannya oleh Turut Tergugat II bukti kepemilikan atas tanah sengketa atas nama WAHYUDIN Bin DARSUM (Tergugat II) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 355 Desa Prapatan tahun 2019 seluas kurang lebih 1.114 M2 sebagaimana Surat Ukur Nomor : 222/Prapatan/2019 tertanggal 25 Juli 2019 atas dasar kepemilikan yang tidak sah, maka adalah beralasan untuk menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar hak – hak subjektif orang lain dalam hal ini subjektif Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum KOYON Bin TIWAN, dan oleh karenanya adalah beralasan secara hukum untuk menyatakan bukti kepemilikan atas tanah sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor :*



*355 Desa Prapatan tahun 2019 seluas kurang lebih 1.114 M2  
sebagaimana Surat Ukur Nomor : 222/Prapatan/2019 tertanggal 25  
Juli 2019 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;*

Bahwa dalil gugatan **Para Penggugat** pada poin **13 (tiga belas)** tersebut **TIDAK BENAR**, Karena faktanya :

- Bahwa obyek yang dikuasai oleh **Tergugat II** diperoleh secara sah dan dengan hak, batas-batasnya pun berbeda dengan yang batas-batas yang didalilkan oleh **Para Penggugat** ;
- Bahwa pengajuan permohonan Sertifikat oleh **Tergugat II** telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jika tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tentu tidak akan pernah terbit sertifikat atas tanah tersebut ;
- Bahwa tuduhan **Para Penggugat** kepada **Tergugat II** atas tuduhan atas dasar kepemilikan yang tidak sah adalah fitnah yang mengada-ada ;
- Obyek tanah yang di dalilkan oleh **Para Penggugat** bukanlah harta waris milik Almarhum **KOYON BIN TIWAN** sehingga tidak terbukti **TERGUGAT II** melakukan perbuatan melawan hukum dan **TIDAK BERALASAN** jika bukti kepemilikan yang diterbitkan oleh **Turut Tergugat II** yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 355 Desa Prapatan tahun 2019 seluas kurang lebih 1.114 M2 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus ditolak ;“

Dengan demikian perbuatan **TERGUGAT II** tidak dapat dikatakan merupakan perbuatan melawan hukum karena **TIDAK MELANGGAR** hak – hak subjektif orang lain, dalam hal ini hak subjektif dari **PARA PENGGUGAT**, Oleh karena itu dalil gugatan **Para Penggugat** pada poin **13 (tiga belas)** tersebut adalah **TIDAK BENAR** dan sudah seharusnya ditolak ;

11. Bahwa **Para Tergugat MENOLAK DENGAN TEGAS** dalil gugatan **Para Penggugat** pada poin **14 (empat belas)** dan poin **15 (lima belas)** yang menyatakan :

“ 14. *Bahwa kemudian I (satu) bidang tanah milik Almarhum KOYON Bin TIWAN sebagaimana yang dimaksud dalam posita angka 3 huruf c yaitu 1 (satu) bidang /tanah pertanian seluas 3.922 M2 yang terletak di : Desa Prapatan, Kec. Purwadadi, Kab. Subang - Jawa Barat dengan batas – batas sebagai berikut :*



- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah KOSASIH ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah JUMARA ;
- Sebelah barat berbatasan dengan Perumahan BTN Kemayangan;
- Sebelah timur berbatasan dengan kali / sungai ;

Telah dibagi 3 (tiga) oleh Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dimana Tergugat II (WAHYUDIN Bin DARSUM) mendapatkan seluas : 1.307 M2 Tergugat III (RANTA alias RAUF Bin DARSUM) mendapatkan seluas : 1.307 M2 sedangkan Tergugat IV (ANITA MULYANI Bin DARSUM) mendapatkan seluas : 1.308 M2 yang masing3 pada tahun 2019 telah disertifikatkan atas nama mereka masing – masing melalui Turut Tergugat I dan telah diterbitkan bukti kepemilikannya oleh Turut Tergugat II diantaranya:

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 01170 Desa Prapatan tahun 2019 atas nama WAHYUDIN Bin DARSUM seluas : 1.307 M3 sebagaimana Surat Ukur Nomor : 00902/Prapatan/2019 tertanggal 15 Agustus 2019 ;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00931 Desa Prapatan tahun 2019 atas nama RANTA Bin DARSUM seluas : 1.307 M3 sebagaimana Surat Ukur Nomor : 00904/Prapatan/2019 tertanggal 15 Agustus 2019 ;
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00930 Desa Prapatan tahun 2019 atas nama ANITA MULYANI Binti DARSUM seluas : 1.308 M3 sebagaimana Surat Ukur Nomor : 00903/Prapatan/2019 tertanggal 15 Agustus 2019 ;

“ 15. Bahwa kepemilikan hak dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atas tanah sengketa adalah dari dasar kepemilikan yang tidak sah, maka adalah beralasan untuk menyatakan bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar hak–hak subjektif orang lain dalam hal ini hak subjektif Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum KOYON Bin TIWAN, dan oleh karenanya adalah beralasan secara hukum untuk menyatakan bukti kepemilikan atas tanah sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 01170 Desa Prapatan tahun 2019 atas nama WAHYUDIN Bin DARSUM seluas kurang lebih 1.307 M2 sebagaimana Surat Ukur Nomor : 00902/Prapatan/2019 tertanggal 15 Agustus 2019, Sertifikat Hak Milik Nomor : 00931 Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Prapatan tahun 2019 atas nama RANTA seluas : 1.307 M2 sebagaimana Surat Ukur Nomor : 00904/Prapatan/2019 tertanggal 15 Agustus 2019 serta Sertifikat Hak Milik Nomor : 00930 Desa Prapatan tahun 2019 atas nama ANITA MULYANI seluas : 1.308 M2 sebagaimana Surat Ukur Nomor: 00903/Prapatan/2019 tertanggal 15 Agustus 2019 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ; “*

Bahwa dalil gugatan **Para Penggugat** pada **poin 14 (empat belas)** dan **poin 15 (lima belas)** tersebut **TIDAK BENAR**, Karena faktanya :

- Bahwa obyek yang dikuasai oleh **Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV** diperoleh secara sah dan dengan hak, batas-batasnya pun berbeda dengan batas-batas yang didalilkan oleh **Para Penggugat** ;
- Bahwa pengajuan permohonan Sertifikat oleh **Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV** telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jika tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tentu tidak akan pernah terbit sertifikat atas tanah tersebut ;
- Bahwa tuduhan **Para Penggugat** kepada **Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV** atas tuduhan dasar kepemilikan yang tidak sah adalah fitnah yang mengada-ada ;
- Obyek tanah yang di dalilkan oleh **Para Penggugat** bukanlah harta waris milik Almarhum **KOYON BIN TIWAN** sehingga **TIDAK TERBUKTI** **Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV** melakukan perbuatan melawan hukum dan **TIDAK BERALASAN** jika bukti kepemilikan yang diterbitkan oleh **Turut Tergugat II** yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 01170 Desa Prapatan tahun 2019 atas nama WAHYUDIN Bin DARSUM seluas : 1.307 M2 sebagaimana Surat Ukur Nomor : 00902/Prapatan/2019 tertanggal 15 Agustus 2019, Sertifikat Hak Milik Nomor : 00931 Desa Prapatan tahun 2019 atas nama RANTA seluas 1.307 M2 sebagaimana Surat Ukur Nomor: 00904/Prapatan/2019 tertanggal 15 Agustus 2019 serta Sertifikat Hak Milik Nomor: 00930 Desa Prapatan tahun 2019 atas nama ANITA MULYANI seluas : 1.308 M2 sebagaimana Surat Ukur Nomor: 00903/Prapatan/2019 tertanggal 15 Agustus 2019 di Desa Prapatan tahun 2019 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan **HARUS DITOLAK** ; “

Dengan demikian perbuatan **Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV** tidak dapat dikatakan merupakan perbuatan melawan hukum karena **TIDAK MELANGGAR** hak – hak subjektif orang lain, dalam hal ini hak subjektif dari

Halaman 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor **38/Pdt.G/2022/PN Sng**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PARA PENGGUGAT**, Oleh karena itu dalil gugatan **Para Penggugat** pada poin 14 (empat belas) dan poin 15 (lima belas) tersebut adalah **TIDAK BENAR** dan sudah seharusnya ditolak ;

12. Bahwa **Para Tergugat MENOLAK DENGAN TEGAS** dalil gugatan **Para Penggugat** pada poin 16 (enam belas) yang menyatakan :

“ 16. Bahwa oleh karena alas hak penerbitan sertifikat kepemilikan atas tanah sengketa dalam perkara a quo atas nama Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah tidak berdasarkan hukum dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, adalah berlawanan untuk memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada isi putusan dalam perkara a quo ; “

Bahwa dalil gugatan **Para Penggugat** pada poin 16 (enam belas) tersebut **TIDAK BENAR**, Karena faktanya alas hak penerbitan sertifikat kepemilikan atas tanah sengketa dalam perkara a quo atas nama **TERGUGAT II, TERGUGAT III** dan **TERGUGAT IV** adalah berdasarkan hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, Oleh karena itu dalil gugatan **Para Penggugat** pada poin 16 (enam belas) tersebut adalah **TIDAK BENAR** dan sudah seharusnya ditolak ;

13. Bahwa **Para Tergugat MENOLAK DENGAN TEGAS** dalil gugatan **Penggugat** pada poin 17 (tujuh belas) yang menyatakan :

“ 17. Bahwa oleh karenanya objek sengketa dalam perkara a quo adalah harta waris dari almarhum KOYON Bin TIWAN yang belum terbagi, maka haruslah dikembalikan dalam kedudukannya semula tanpa ada beban apapun di atasnya kepada para PENGGUGAT selaku ahli waris pengganti yang sah atas harta peninggalan Almarhum KOYON Bin TIWAN ; “

Bahwa dalil gugatan **Para Penggugat** pada poin 17 (tujuh belas) tersebut **TIDAK BENAR**, Karena faktanya objek sengketa dalam perkara a quo adalah **BUKAN** harta waris dari almarhum **KOYON BIN TIWAN** yang belum terbagi ;

Bahwa sepengetahuan **Para Tergugat** harta warisan Almarhum **KOYON BIN TIWAN** telah dijual oleh Pihak Ahli Warisnya termasuk oleh **Para Penggugat**, sepengetahuan **Para Tergugat** masih ada sisa yang letaknya tidak berjauhan dengan obyek yang dikuasai **Tergugat I**, dalam hal ini tentunya **Para Penggugat** mengetahuinya ;



Oleh karena itu **Para Penggugat** sekalipun telah lengkap Para Pihaknya dalam kedudukannya selaku Almarhum KOYON Bin TIWAN tetap tidak berhak atas obyek sengketa karena bukan harta warisan Almarhum **KOYON Bin TIWAN**, apalagi **PARA PENGGUGAT** yang kedudukannya tidak mewakili penuh sebagai ahli waris Almarhum **KOYON Bin TIWAN**; Oleh karena itu dalil gugatan **Para Penggugat** pada **poin 17 (tujuh belas)** tersebut adalah **TIDAK BENAR** dan sudah seharusnya ditolak;

**14. Para Tergugat MENOLAK DENGAN TEGAS** dalil gugatan **Penggugat** pada **poin 18 (delapan belas), poin 19 (sembilan belas), poin 20 (dua puluh), poin 21 (dua puluh satu) dan poin 22 (dua puluh dua)** yang menyatakan :

“ 18. *Bahwa atas tindakan PARA TERGUGAT tersebut tentunya telah mendatangkan kerugian yang tidak sedikit dipihak PARA PENGGUGAT diantaranya :*

- *Kerugian materil*  
*Hilangnya hak PARA PENGGUGAT diatas tanah sengketa dalam perkara a quo sejak tahun 1992 hingga seakarang yang kalau dinilai dengan harga sewa tanah dan/atau hasil yang didapat dari pengelolaannya kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dikalikan selama 30 (tiga puluh) tahun ( Rp.20.000.000 X 30 ) sama dengan /= 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;*
- *Kerugian Immaterial*  
*Yaitu timbulnya rasa malu dari PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris yang sah dari Almarhumah KOYON Bin TIWAN serta merasa terhina harga diri PARA PENGGUGAT yang kalau dinilai dan/atau dikonversikan dalam berbentuk uang kurang lebih Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus ribu rupiah) Kerugian mana yang harus dibayarkan secara langsung dan tunai kepada PARA PENGGUGAT oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV secara tanggung renteng ; “*

“ 19. *Bahwa guna menghindari objek sengketa dalam perkara a quo dipindahtanggankan dan/atau disembunyikan oleh PARA TERGUGAT selama proses perkara berlangsung, adalah beralasan*



*untuk diletakkan sita jaminan atas objek sengketa dalam perkara a quo yang surat permohonan akan diajukan tersendiri dalam perkara a quo, dan oleh karena alasan yang diajukan adalah sah maka mohon untuk dinyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas objek sengketa “*

“ 20. Bahwa untuk menghindari PARA TERGUGAT lalai atau tidak mau memenuhi isi putusan dalam perkara a quo secara langsung dan suka rela kepada PARA PENGGUGAT adalah beralasan untuk menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa atau DWANGSOOM secara tanggung renteng sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila lalai memenuhi isi putusan secara langsung, tunai dan sekaligus kepada PARA PENGGUGAT ;

“ 21. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti yang kuat dan sah, maka adalah beralasan untuk menyatakan putusan dalam perkara a quo dinyatakan dapat dilaksanakan --- dengan serta merta dan seketika sejak diputuskan walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi dari PARA TERGUGAT; “

“ 22. Bahwa PARA PENGGUGAT telah berusaha untuk mencoba menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan akan tetapi selalu mendapatkan penolakan dari pihak PARA TERGUGAT, maka adalah beralasan hukum Para Penggugat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Subang untuk mendapatkan keadilan, maka dengan ini kami mohon dengan kerendahan hati agar Pengadilan Negeri Subang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memanggil kami para pihak dan memeriksa serta mengadili perkara a quo serta memberikan keputusan dengan irah-irah **Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa** sebagai berikut: “

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada :

- **Poin 18 (delapan belas)** tentang ganti kerugian baik Materil maupun Imateril,
- **Poin 19 (sembilan belas)** tentang peletakkan sita atas obyek sengketa,
- **Poin 20 (dua puluh)** tentang uang paksa atau DWANGSOOM



- **Poin 21 (dua puluh satu)** tentang pelaksanaan putusan serta merta dan
- **Poin 22 (dua puluh dua)** tentang tuntutan **Para Penggugat** tersebut **TIDAK BENAR**, Karena faktanya :
  - Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 650/PK/1994 yang antara lain isinya menyatakan ; berdasarkan pasal 1370, pasal 1371, pasal 1372 KUHPerdata ganti kerugian immaterial hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja, seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan, sedangkan perkara yang diajukan oleh **Para Penggugat** adalah tidak ada korelasi dengan hal tersebut ;
  - Bahwa obyek sengketa bukanlah harta waris milik Almarhum **KOYON BIN TIWAN** sehingga tidak berdasar hukum dan tidak beralasan hukum jika dilakukan peletakkan sita atas dasar gugatan yang tidak berdasar hukum ;
  - Terhadap tuntutan penggugat meminta Dwangsom dan putusan Serta Merta (UIT VOERBAAR BIJ VOERRAD) merupakan dalil yang harus dikesampingkan karena, pelaksanaan putusan Serta Merta (UIT VOERBAAR BIJ VOERRAD) dalam perkara ini, tidak berdasarkan hukum dan tidak sesuai dengan syarat-syarat untuk dilakukannya pelaksanaan putusan serta merta menurut ketentuan pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) dan pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara untuk luar Jawa-Madura (RBg) Jo Sema No 3 tahun 2000 tentang putusan Serta Merta (UIT VOERBAAR BIJ VOERRAD) dan Provisionil tanggal 21 Juli 2000 ;
  - Terhadap seluruh tuntutan **Para Penggugat TIDAK MEMPUNYAI** alasan hukum dan **TIDAK MEMPUNYAI** dasar hukum bagi **Para Penggugat** untuk mengajukannya, karena obyek sengketa dalam perkara a quo bukanlah milik Almarhum **KOYON BIN TIWAN**, oleh karenanya gugatan **Para Penggugat** sudah seharusnya ditolak ;

Bahwa berdasarkan Fakta Hukum dan Fakta Yuridis sebagaimana apa yang terurai diatas, **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV / Para Tergugat** memohon dengan Hormat kepada **Ketua Pengadilan Negeri Subang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini**, Berkenan untuk **menolak gugatan Penggugat** ;

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas, **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV / Para Tergugat** Memohon dengan Hormat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Berkenan untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat.

**ATAU :** Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II menyampaikan jawaban terhadap gugatan Penggugat;

## **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Turut Tergugat-II menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat sebagaimana tertuang dalam isi gugatannya kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya.
2. Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 856/ Prapatan Atas Nama Anita Mulyani Tanggal Terbit Sertipikat 30-08-2019 Luas 534 m<sup>2</sup>, Sertipikat Hak Milik Nomor 355/Prapatan Atas Nama Wahyudin bin Darsum Tanggal Terbit 09-08-2019 Luas 1114 m<sup>2</sup>, Sertipikat Hak Milik Nomor 930/Prapatan Atas Nama Anita Mulyani Tanggal Terbit 02-09-2019 Luas 1308 m<sup>2</sup>, Sertipikat Hak Milik Nomor 931/Prapatan Atas Nama Ranta Tanggal Terbit 02-09-2019 Luas 1307 m<sup>2</sup>

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat , Penggugat telah menyampaikan Replik pada tanggal 30 Nopember 2022 dan terhadap Replik tersebut Para Tergugat telah menyampaikan Duplik pada tanggal 14 Desember 2022 dan masing-masing Penggugat dan Para Tergugat telah menyerahkan kesimpulan pada tanggal 09 Maret 2023;

Halaman 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor **38/Pdt.G/2022/PN Sng**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (PS) di objek sengketa pada tanggal 18 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Ahli Waris No : 380/002/I/2022 tanggal 04 Januari 2022 Desa Parapatan Kecamatan Purwadadi menerangkan ahli waris Alm. Koyon Bin Tiwan Yaitu Bohi Bin Tiwan dan Jursin bin Tiwan, selanjutnya diberi tanda (P – 1);
2. Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Ahli Waris No : 380/002/I/2022 tanggal 04 Januari 2022 Desa Parapatan Kecamatan Purwadadi menerangkan ahli waris Alm. Bohi Bin Tiwan Yaitu Takam Bin Bohi, selanjutnya diberi tanda (P – 2);
3. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 04 Januari 2022 yang dikeluarkan Kepala Desa Parapatan, selanjutnya diberi tanda (P – 3);
4. Fotocopy dari foto copy Surat Pernyataan Silsilah Keluarga tertanggal 22 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda (P – 4);
5. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan dari anak almarhum Nakim yaitu Kurdi tertanggal 14 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda (P – 5);
6. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan dari anak almarhum Darki yaitu Rasdi Winata tertanggal 14 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda (P – 6);

Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P – 4 berupa Fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam perkara aquo juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut :

## 1. Saksi RASDI WINATA

- Bahwa Saksi kenal dengan keluarga anak Pak Darsum sebagai teman sekolah, kenal dengan Pak Takam karena satu desa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena ada masalah tanah yang di rumah sama kebun;
- Bahwa rumah tersebut katanya rumah Pak Darsum yang mana dulunya tanah tersebut asal muasal tanah itu rumah dari orang tua saksi Yaitu Bapak Darti;

Halaman 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Orang tua saksi meninggalnya udah lama, lima tahun lebih
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa bisa sampai ada rumah Pa Darsum di sana  
Cuma saksi mengetahui asal muasal tanah tersebut saja;
- Bahwa tanah tersebut dijual oleh bapak saksi kepada Bapak koyon ;
- Bahwa Saksi kurang tahu hubungan Bapak Koyon dengan Bapak Darsum;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya, di pinggir jalan, belakangnya kali selokan kecil ada PAUD/balai musyawarah, itumah udah dari dulu ada;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bapak koyon tidak punya anak;
- Bahwa Sapcih itu istrinya darsum;
- Bahwa DARSUM dulunya mah sama-sama kerja di situ orang tua saksi juga kerja di situ, aki koyon dulunya orang terkaya di situ ;
- Bahwa Orang tua saksi dulu kerjanya numbuk padi;
- Bahwa Darsum itu kerjanya ngurus gembala milik aki koyon ;
- Bahwa meskipun saksi tidak pernah melihat transaksi waktu orang tua saksi menjual kepada AKI KOYON, tetapi saksi selalu menanyakan asal muasal hijrah waktu hidup bapak saksi waktu kumpul bareng suka nanyain, itumah udah di jual, kenapa di jual tanahnya segitu-gitunya, pengen pindah punya pepohonan, lantas itu di jual;
- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut sekarang sepengetahuan saksi istrinya pak kadir yaitu sapcih;

## 2. Saksi KURDI

- Bahwa Saksi kenal dengan almarhum pa darsum;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah antara pak darsum dengan pak takam;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan almarhum bapak KOYON tapi tau orangnya;
- Bahwa antara Bapak KOYON dengan Pak DARSUM itu tidak ada hubungan darah;
- Bahwa orang tua saksi pernah menjual tanah kepada AKI KOYON yang mana tanah tersebut berasal dari nenek di kasih sama orang tua saksi lalu di jual ke AKI KOYON / NENEK KUCIT (istrinya aki koyon)
- Bahwa Tanah yang di jual yang ada pohon rambutan ke aki koyon (objek sengketa No.2)



- Bahwa orang tua saksi namanya NAKIM tidak pernah menjual tanah kepada Pak DARSUM;
- Bahwa Tanah yang di jual orang tua saksi sekitar tahun 80 ke aki koyon ;
- Bahwa dahulu pada wakyu di jual ada rumah di situ yaitu Rumah orang tua saksi
- Bahwa dahulu Setau saksi yang menguasai tanah tersebut aki koyon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luasnya yang dijual berapa;
- Bahwa Saksi tinggal di desa prapatan tersebut dari tahun 75 sampai tahun 80;
- Bahwa mengetahui jika tanah tersebut dijual karena orang tua yang bilang kalo tanah itu dijualnya ke pa koyon dengan mengatakan Lek awas kalo prapatan jangan metik apa-apa karena sudah dijual sama aki koyon dan kucit;

### 3. Saksi SITI SUSENO

- Bahwa Saksi kenal dengan Pak DARSUM;
- Bahwa saksi Kenal dengan almarhum KOYON karena istrinya itu nenek saksi;
- Bahwa AKI KOYON dulu tinggalnya ditempat saksi;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh istrinya Pak DARSUM itu tanah dapat beli oleh AKI KOYON dan bersebelah dengan tanah saksi;
- Bahwa tanah tempat Tinggal Tergugat I / Istri Pak DARSUM Dulunya tanah kakek, nenek saksi adek kakak dengan KUCIT terus ada lagi uwak yang tanahnya dijual tanah yang ditempati dijualnya ke pak RASDI;
- Bahwa hubungan Pak DARSUM dengan Aki KOYON saudara jauh;
- Bahwa Pak DARSUM itu bisa diam ditanah tersebut karena disuruh nempati tapi saksi tidak tau siapa yang nyuruh nempati;
- Bahwa tidak tahu siapa yang menyuruh untuk menempati tanah tersebut karena pada waktu itu saksi masih SMP jadi tidak tahu asal usulnya, tapi karena aki-aki tinggalnya sama saksi AKI KOYON sama NENEK KUCIT tidak ada yang ngurusin tidak punya anak tinggalnya sama ibu saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang beli tanah tersebut AKI KOYON, saksi



taunya dari AKI KOYON hidupnya dia cerita;

- Bahwa dahulu Pak DARSUM tersebut kerja sama AKI KOYON;

#### 4. Saksi WASJA

- Bahwa Saksi kenal dengan almarhum koyon ;
- Bahwa Koyon itu adalah pamannya takam/Penggugat
- Bahwa Saksi kenal dengan almarhum KOYON karena pernah mengurusin tanahnya;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah almarhum KOYON berdekatan ;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan koyon meninggal;
- Bahwa Sepengetahuan saksi koyon tidak punya anak;
- Bahwa Istri koyon kucit;
- Bahwa dulu koyon tinggal bersama istrinya;
- Bahwa KOYON tinggalnya disamping kadir orang wanakerta dan KADIR disitu ngeburuhnya dengan KOYON;
- Bahwa Kadir waktu ngeburuh tidak tinggal ditempatnya koyon ;
- Bahwa tanah yang sekarang dikuasai oleh para tergugat sekarang adalah tanah milik AKI KOYON;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanahnya mereka dapat darimana;
- Bahwa Selain di situ KOYON punya tanah di purwajaya yaitu di sebelah BTN yang awalnya punya nenek puput;
- Bahwa dulunya saksi pernah disitu tapi sejak KOYON meninggal kata kadir jangan di sambut dan sekarang Tanah itu dikuasai oleh anak-anak nya kadir;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar KOYON atau saudaranya nenek PUPUT itu menjual tanah itu dengan KADIR;

#### 5. Saksi TARWINA

- Bahwa KOYON itu adalah uwak saksi, nenek saksi adiknya aki koyon ;
- Bahwa saksi tinggal di Rumah Aki KUYON sejak masih kecil dan pada waktu itu Aki KOYON masih hidup;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak KOYON tinggal di parapatan sebelah pinggir jalan ;
- Bahwa Darsum adalah anaknya KADIR dan dulu Pak KADIR itu jadi pembantu di Kebun bapak KOYON;
- Bahwa Koyon tidak punya anak;
- Bahwa pak koyon meninggal tahun 93 istrinya tahun 91 ;
- Bahwa pak KADIR meninggalnya di rumahnya dan Saksi tidak tau pa kadir meninggalnya;
- Bahwa rumah tersebut dibongkar oleh saksi disuruh aki koyon waktu masih hidup,
- Bahwa Kadir tinggalnya disebelah rumah tersebut diatas tanah milik AKI KOYON;
- Bahwa sampai sekarang tanah tersebut masih dikuasai oleh ahli waris kadir;
- Bahwa semua sekampung parapatan tahu kalau tanah itu milik aki KOYON;
- Bahwa KADIR dan DARSUM orangnya sama, orang kenalnya KADIR kalo DARSUM orang tidak ada yang tahu;
- Bahwa saksi kenal dengan siti suseno dan siti suseno itu dulu tinggal bareng sama AKI KOYON;
- Bahwa Siti suseno itu rumahnya di sebelah baratnya rumah bu sapcih;
- Bahwa Pak KOYON tidak pernah tinggal yang sapcih tinggal sekarang;
- Bahwa rumah ibu siti suseno sebenarnya tanah milik aki koyon ;
- Bahwa pak koyon Tanah ada di purwajaya dan ciselang untuk Tanah di purwajaya belum di jual sedangkan yang di ciselang sudah di jual, biaya untuk pengobatan;
- Bahwa Saksi yakin pak KOYON meninggal tahun 1993 karena istrinya meninggal tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I s/d Tergugat IV secara bersama-sama telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai aslinya Surat Tanda Tangan Dijual Mutlak, selanjutnya diberi tanda (T – 1);
2. Foto copy sesuai aslinya Surat Tanda Tangan Dijual Mutlak, selanjutnya diberi tanda (T – 2);

Halaman 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotocopy sesuai aslinya Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, selanjutnya diberi tanda (T – 3);
4. Fotocopy sesuai aslinya Daftar Keterangan Obyek Pajak Untuk Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan, selanjutnya diberi tanda (T – 4);
5. Fotocopy sesuai aslinya Surat Tanda Tangan Dijual Mutlak, selanjutnya diberi tanda (T – 5);
6. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan, selanjutnya diberi tanda (T – 6);
7. Fotocopy sesuai aslinya Daftar Keterangan Obyek Pajak Untuk Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan, selanjutnya diberi tanda (T – 7);
8. Fotocopy sesuai aslinya Surat Tanda Tangan Dijual Mutlak, selanjutnya diberi tanda (T – 8);
9. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan, selanjutnya diberi tanda (T – 9);
10. Fotocopy sesuai aslinya Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Desa, selanjutnya diberi tanda (T – 10);
11. Fotocopy sesuai aslinya Daftar Keterangan Obyek Pajak Untuk Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan, selanjutnya diberi tanda (T – 11);
12. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan, selanjutnya diberi tanda (T – 12);
13. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Kematian, selanjutnya diberi tanda (T – 13);

Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat di dalam perkara aquo juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah yaitu sebagai berikut:

#### 1. Saksi HERY SUHERDY

- Bahwa Saksi lahir kampung parapatan, tahun 1958;
- Bahwa Saksi kenal dengan darsum;
- Bahwa Saksi lupa dengan namanya istri Darsum tapi kenal;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan darsum kurang lebih 150 meter;
- Bahwa Saksi mengenal pa darsum kurang lebih tahun 1976;
- Bahwa pak Darsum bukan tinggal di rumah yang sekarang, masih di depannya;
- Bahwa Saksi tahu pak Darsum tinggal di tempat yang istrinya sekarang tinggal tahun 1978;
- Bahwa Saksi mengenal pa darsum pada saat itu sudah menikah ;
- Bahwa Rumah yang ditempai pa darsum dengan istrinya milik pa darsum;



- Bahwa Bikin rumah itu beli dari pa darti;
- Bahwa Pa darsum cerita ke saksi bahwa dia pernah beli dari pa darti;
- Bahwa sejak saksi usia tujuh belas tahun pa darsum sudah tinggal disitu
- Bahwa Saksi kenal dengan pa koyon;
- Bahwa Pa koyon tinggal disebelah timur pa darsum;
- Bahwa Saksi kenal dengan ibu siti suseno;
- Bahwa Rumah pa koyon tinggalnya yang ditinggalin siti suseno;
- Bahwa Kebun rambutan punya pa koyon terus beli sebelahnya pojok;
- Bahwa Pa darsum pernah ngomong kebun rambutannya punya dia;
- Bahwa Saksi tidak tau pa koyon punya saudara;
- Bahwa Pa darsum pernah cerita punya tanah di purwajaya;
- Bahwa Ketika belum menikah pa darsum tinggal disitu tempatnya pa koyon
- Saksi tidak tau karena saksi tinggal di provinsi lampung dari tahun 1980 sampai tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tau Pa darsum menikah dengan ibu sapcih dari tahun berapa;

## 2. Saksi RUSMITA

- Bahwa Saksi lahir di subang di KP. Parapatan RT. 001/001;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat yaitu istri dan anaknya Pak Darsum;
- Bahwa Tempat tinggal saksi dengan Pak Darsum kurang lebih 500 meter Sebelah selatan;
- Bahwa saksi mengenal DARSUM sejak usia 8 atau 9 tahun;
- Bahwa pak DARSUM tinggal di parapatan Rt.12 bersama – sama dengan almarhum bapak koyon;
- Bahwa Saksi kenal dengan bu suseno dan Bu suseno menempati tempat rumah bapak koyon;
- Bahwa pak darsum itu tinggal di sebelah barat dari rumah yang ditempati bu suseno itu rumah tersebut punya almarhum bapak darsum;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Sejak saksi kenal pa darsum ya setelah dewasa saksi bekerja disitu dia mengaku bahwa itu adalah milik dia bersama keluarganya
- Bahwa almarhum pak Darsum sebagai pengrajin rotan saksi ikut bekerja di situ dan Saksi hanya kerja disana tahun 1996 sampai 1997 sekitar 1 tahun;
- Bahwa tempat tinggal Pak KOYON dengan tempat tinggal Pak DARSUM berbeda dan tidak sama;
- Bahwa Setau saksi pa koyon punya saudara 3 yaitu bohi, jursin 1 lagi saksi



lupa;

- Bahwa Setau saksi pa jursin punya anak yaitu yang pertama nikem, bul, kalo saksi manggilnya bul karena nama aslinya tidak tau yang ketiga darwin;
- Bahwa Bohi juga mempunyai naka yaitu pertama parju yang kedua kasih yang ketiga takam setau saksi;
- Bahwa bu KASIH mempunyai anak yaitu namanya di panggil kosih, wakem
- Bahwa Saksi kurang tau Ibu sapcih itu keluarga pa koyon apa bukan

### 3. Saksi RISMAN

- Bahwa Saksi lahir di subang tepatnya di desa parapatan pada tahun 1974;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak DARSUM pada tahun 1975 dan pada saat itu pak darsum sudah menikah sapcih;
- Pa darsum sudah tinggal disitu;
- Bahwa Bapaknya pa darsum namanya kadir;
- Bahwa pak Koyon tempat tinggalnya sebelah timur dari yang di tinggalin oleh pa darsum
- Bahwa pak darsum juga memiliki kebun rambutan dan saksi mengetahuinya karena saksi melihat Pak DARSUM sering memetikinya;
- Bahwa pak darsum pernah cerita kalau dia punya tanah di daerah purwajaya;
- Bahwa Saksi kenal dengan pa koyon dan pak a koyon tinggal dari dulu di tempat yang sekarang ibu suseno;
- Bahwa pak koyon tidak pernah tinggal di tempat bu sapcih yang sekarang tinggal;
- Bahwa pak koyon punya saudara yaitu bohi dan mempunyai anak empat;
- Bahwa saksi tau istrinya pa koyon yaitu nenek kucit yang mempunyai 1 orang saudara yaitu Puput;
- Bahwa Nenek puput punya anak yaitu Tamba dan Enok;
- Bahwa Pak Koyon tidak punya anak;
- Bahwa Saksi kurang tau ada hubungan apa pa kadir dengan pa koyon;
- Bahwa waktu itu pa darsum belum ada kerjaan;
- Bahwa Setau saksi pa koyon dulu yang meninggal dari pada pak darsum;

### 4. Saksi ALANUARI

- Bahwa Saksi ke desa parapatan tahun 2000;
- Bahwa Saksi kenal dengan pa darsum;
- Bahwa saksi kenal dengan dengan Pak DARSUM setelah Enam bulan setelah saksi tinggal di desa parapatan;



- Bahwa Pak darsum menjabat selaku RT;
- Bahwa tempat tinggal Pak Darsum itu adalah yang sekarang di tempati oleh istrinya yaitu ibu sapcih;
- Bahwa Pa darsum sudah meninggal;
- Bahwa Setau saksi kebun rambutan yang di sebelah timur punya pa darsum karena sering pa darsum panen rambutannya ;

## 5. Saksi CASKA

- Bahwa saksi lahir di SUbang tanggal 31 Desember 1969;
- Bahwa saksi datang ke desa parapatan pada tahun 1991 ke desa parapatan karena ikut istri;
- Bahwa saksi kenal dengan pa darsum sejak tahun 1996;
- Bahwa rumah pa darsum dengan rumah saksi kurang lebih tiga ratus meter;
- Bahwa istri Pak DARSUM adalah bu Sapcih ;
- Bahwa Pak darsum meninggal tahun 2017;
- Bahwa Pak darsum bertempat tinggal di tempat bu sapcih sekarang tinggal dan Setau saksi rumahnya pa darsum karena karena yang menempati pa darsum;
- Bahwa saksi tidak kenal pa koyon
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kebun rambutan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tersebut saksi hanya mendengar cerita saja jika rumah itu milik Pak DARSUM;

## 6. Saksi RUHYANA

- Bahwa Saksi lahir di kampung parapatan desa parapatan pada tahun 45;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak DARSUM dan rumah saksi berjarak sekitar 500 meter dari rumah Pak DARSUM;
- Bahwa Saksi mengenal pa darsum tahun 72;
- Bahwa rumah yang sekarang di tinggali oleh sapcih adalah milik pa darsum
- Bahwa Pa darsum sudah meninggal sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Setau saksi pa darsum memperoleh rumah dan tanah beli sendiri dari KI DARKI;
- Bahwa Saksi kenal dengan pa koyon dan Tempat tinggal pa koyon berbeda dengan tempat tinggal pa darsum;
- Bahwa kebun rambutan tersebut adalah milik Pa Darsum dapat beli sendiri dari Pak Nakim;
- Bahwa saksi tahu pa darsum mempunyai tanah yang di purwajaya dari



cerita juru tulis bodong;

- Bahwa saksi Kenal, karena saksi kerjanya di desa;
- Bahwa pa koyon itu tinggalnya berbeda dengan pa darsum, yang dulu pa koyon tinggal sekarang di tempati oleh siti suseno;

## 7. Saksi TARSINAH

- Bahwa saksi kenal dengan Pak DARSUM yaitu Saksi adik kandung pa darsum;
- Bahwa Ranta, anita dan wahyudin anaknya pa darsum;
- Bahwa Pa darsum sudah meninggal
- Bahwa Pa koyon dan ibu kucit hubungannya suami istri
- Bahwa Saksi kenal dengan ibu suseno;
- Bahwa Ibu kucit nenek saksi kawin dengan aki koyon;
- Bahwa Saksi ikut dengan ibu kucit dari usia tiga tahun;
- Bahwa Ibu kucit punya tanah dari situ dari Warisan dari kakek nenek yang bernama Uyut kamas;
- Bahwa Tempat tinggal Aki Koyon dengan tempat tinggal pa darsum berbeda;
- Bahwa Tempat tinggal pa darsum sebelah barat tempat tinggal pa koyon
- Bahwa tanah yang di tempati ibu sapcih itu adalah dulunya milik pa darki, di beli sama pa darsum;
- Bahwa Kalau suratnya saksi tidak pernah lihat;
- Bahwa rumah yang ditempati AKI KOYON sekarang di tempati oleh IBU SUSENO;
- Bahwa Ibu SITI SUSENO menempati rumah tersebut Sejak kakek nenek meninggal
- Bahwa yang merawat AKI KOYON dan NENEK KUNCIT adalah kakak saksi sama ipar yaitu pa darsum dengan bu sapcih;
- Bahwa kebun rambutan tersebut adalah milik Pak DARSUM yang dulunya milik paman saksi yaitu Pak Nakim yang dijual kepada Pak DARSUM;
- Bahwa pak darsum mempunyai tanah yang di purwajaya dan saksi mengetahuinya karena bapak saksi yang ngurus belinya;
- Bahwa Pa koyon sama bu kucit tidak punya anak;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II tidak mengajukan bukti meskipun majelis hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa tentang pokok perkara, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. EKSEPSI ERROR IN PERSONA :

1.1. EKSEPSI DISKUALIFIKASI

Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 1, Para Penggugat mengaku SELAKU AHLI WARIS dari Almarhum KOYON BIN TIWAN, Sedangkan sepengetahuan Para Tergugat, Yang menjadi Ahli Waris Almarhum KOYON BIN TIWAN bukan hanya Para Penggugat, Melainkan ada Pihak-Pihak lain selaku Ahli Waris Almarhum KOYON BIN TIWAN yang tidak dimasukkan Pihak dalam perkara a quo dan selain daripada itu KEDUDUKAN AHLI WARIS bagi yang beragama Islam secara Formal harus dibuktikan dengan PENETAPAN AHLI WARIS dari Pengadilan Agama;

1.2. EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM ( EKSEPSI KURANG PIHAK )

PIHAK YANG DITARIK SELAKU PARA PENGGUGAT TIDAK LENGKAP ;

Bahwa dengan tidak ditariknya Para Ahli Waris Almarhum KOYON BIN TIWAN lainnya sebagai Pihak, Maka Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak dan tidak lengkap sehingga hal yang dipersoalkan tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh ;

2. EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) :

2.1. GUGATAN SALAH OBYEK ATAU TIDAK JELAS ATAU KABUR KARENA BATAS-BATAS BERBEDA ;

Bahwa tanah sengketa yang semula dikuasai oleh DARSUM BIN KADIR yang sekarang dikuasai oleh Para Tergugat BUKANLAH harta peninggalan almarhum KOYON BIN TIWAN, Melainkan tanah milik DARSUM Bin KADIR yang diperoleh dengan cara membeli dari beberapa



Pihak, sebagian lagi diperoleh dari harta waris KADIR BIN ANAM alias ANAB, BATAS-BATASNYA PUN SANGAT JAUH BERBEDA dengan apa yang didalilkan oleh Para Penggugat;

## 2.2. PETITUM GUGATAN TIDAK JELAS :

- Bahwa Para Penggugat adalah BUKAN ahli waris pengganti dari Alm KOYON Bin TIWAN karena Para Penggugat bukan anak/keturunan KOYON Bin TIWAN tetapi keturunan BOHI BIN TIWAN sehingga seharusnya Para Penggugat adalah ahli waris pengganti dari BOHI BIN TIWAN, oleh karena itu Petitum Gugatan menjadi tidak jelas dan gugatan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Bahwa pada Petitum nomor 5 tersebut, Para Penggugat tidak menyebutkan secara tegas dan rinci obyek sengketa yang mana harta peninggalan Almarhum KOYON Bin TIWAN yang belum terbagi;
- Bahwa pada Petitum nomor 6 tersebut, Para Penggugat tidak menyebutkan secara tegas adalah Pihak yang berhak untuk apa atas obyek sengketa perkara a quo, apakah untuk menyewa, membeli atau memiliki atau lainnya;
- Bahwa selain daripada itu, pada Petitum nomor 6 tersebut, Para Penggugat tidak menyebutkan batas-batas dan tidak pula menyebutkan nomor Sertifikat Hak milik yang menyebabkan gugatan dinyatakan obscuur libel ;
- Bahwa pada Petitum nomor 7 tersebut, Para Penggugat telah keliru dalam menyebutkan nama pada beberapa Sertifikat Hak Milik (SHM);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut diatas telah ditanggapi oleh Pengugat sebagaimana termuat lengkap dalam Repliknya yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat sudah tepat dan benar karena Penggugat berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat serta Penggugat serta menyebutkan batas-batas objek sengketa dengan jelas sehingga eksepsi para tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati materi eksepsi yang disampaikan oleh Para Tergugat ternyata tidak ada eksepsi yang menyangkut tentang kewenangan/kompetensi. eksepsi yang disampaikan Para Tergugat dalam jawabannya tersebut mengenai gugatan error in persona dan Gugatan kabur (obscuur libel) menurut majelis hakim eksepsi Para Tergugat tersebut sudah masuk dalam ranah pokok perkara yang harus dibuktikan terlebih dahulu, maka dengan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat dalam perkara aquo haruslah dinyatakan ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara a quo yaitu :

- 1 (satu) bidang tanah darat berikut bangunan yang ada diatas nya seluas kurang lebih 534 M2 yang terletak di Dusun Prapatan Rt. 12 Rw. 04 Desa Prapatan Kec. Purwadadi Kab. Subang – Jawa Barat ;
- 1 (satu) bidang tanah pertanian seluas 1.114 M2 yang terletak di Dusun Prapatan Rt. 12 Rw. 04 Desa Prapatan Kec. Purwadadi Kab. Subang – Jawa Barat ;
- 1 (satu) bidang tanah darat seluas 3.922 M2 yang terletak di : Desa Prapatan Kec, Purwadadi Kab. Subang – Jawa Barat ;

Adalah harta peninggalan Almarhum KOYON Bin TIWAN yang belum terbagi yang saat ini dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat serta menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris pengganti dari Alm KOYON Bin TIWAN;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Para Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat tersebut dengan mengatakan bahwa tanah objek sengketa yang semula dikuasai oleh DARSUM Bin KADIR bukanlah tanah milik KOYON BIN TIWAN, Melainkan tanah milik DARSUM Bin KADIR yang merupakan Suami dari SAPCIH BINTI SABRI (Tergugat I) dan Orang Tua Dari WAHYUDIN BIN DARSUM (Tergugat II), RANTA ALIAS RAUF BIN DARSUM (Tergugat III) dan ANITA MULYANI (Tergugat IV) yang diperoleh dengan cara membeli dari beberapa Pihak dan sebagian harta waris dari KADIR BIN ANAM alias ANAB, Yakni masing–masing sebagai berikut;

- 1 (satu) bidang tanah darat seluas **534 M2** berikut bangunan yang ada diatasnya, Sertifikat Hak Milik (**SHM**) Nomor : **00856** atas nama **ANITA MULYANI (Tergugat IV)**, terletak di Dusun Parapatan RT. 012, RW. 004, Desa Prapatan, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang, Bahwa sejak tahun 1971 obyek tersebut telah dikuasai oleh **DARSUM BIN KADIR** sebagian diperoleh secara membeli dari Bapak Darki seluas 0.037 Ha / **370 M2** (tiga ratus tujuh puluh meter persegi), Sisanya diperoleh dari hasil harta warisan ayahnya bernama **KADIR BIN ANAM alias ANAB** seluas **± 200 M2** (dua ratus meter persegi);

Halaman 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor **38/Pdt.G/2022/PN Sng**



- 1 (satu) bidang tanah darat seluas **1.114 M2**, Sertifikat Hak Milik (**SHM**) **Nomor 355** atas nama **WAHYUDIN B DARSUM (Tergugat II)**, terletak di Dusun Parapatan, RT. 012, RW. 004, Desa Prapatan, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang, Jawa Barat . Bahwa sejak tahun 1970 obyek tersebut telah dikuasai oleh **DARSUM BIN KADIR** sebagian diperoleh secara membeli dari Bapak Gunetji seluas 0.074 Ha / **740 M2** (tujuh ratus empat puluh meter persegi), Sisanya diperoleh secara membeli dari Ibu Seni atau Bapak Kurdi atau Bapak Nakim pada tahun 1981 ;
- 1 (satu) bidang tanah darat seluas **3.922 M2** terletak di Desa Prapatan, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang. Bahwa sejak tahun 1975 obyek tersebut telah dikuasai oleh **DARSUM BIN KADIR** sebagian diperoleh secara membeli dari Bapak Ujing seluas 0.070 Ha / **700 M2** (tujuh ratus meter persegi) dan membeli dari Bapak Cahdi seluas 0.064 Ha / **640 M2** (enam ratus empat puluh meter persegi) Sisanya diperoleh secara membeli dari seorang Bapak Jurutulis yang biasa dikenal dengan panggilan Bapak Jurutulis Bodong ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II juga telah membantah dalil gugatan Penggugat tersebut di atas dan menyatakan bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 856/ Prapatan Atas Nama Anita Mulyani Tanggal Terbit Sertipikat 30-08-2019 Luas 534 m<sup>2</sup>, Sertipikat Hak Milik Nomor 355/Prapatan Atas Nama Wahyudin bin Darsum Tanggal Terbit 09-08-2019 Luas 1114 m<sup>2</sup>, Sertipikat Hak Milik Nomor 930/Prapatan Atas Nama Anita Mulyani Tanggal Terbit 02-09-2019 Luas 1308 m<sup>2</sup>, Sertipikat Hak Milik Nomor 931/Prapatan Atas Nama Ranta Tanggal Terbit 02-09-2019 Luas 1307 m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh para Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat sebanyak 6 (enam) bukti surat yang masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan Penggugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yaitu 1. Saksi RASDI WINATA. 2. saksi KURDI., 3 saksi SITISUSENO, 4. saksi WASJA dan 5. saksi TARWINAH;

Menimbang, bahwa Tergugat I s/d Tergugat IV secara bersama-sama mengajukan 13 (tiga belas) bukti surat dan 5 (lima) orang bukti saksi yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HERY SUHERDY, saksi RUSMITA, saksi RISMAN, saksi ALANUARDI dan saksi CASKA;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) di objek sengketa pada tanggal 18 Januari 2023 dan para pihak telah membenarkan bahwa lokasi tersebut adalah objek sengketa dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa yang menjadi persoalan pokok dalam perkara ini yaitu apakah Tanah Objek Sengketa dalam Perkara aquo yaitu :

- 1 (satu) bidang tanah darat berikut bangunan yang ada diatas nya seluas kurang lebih 534 M2 yang terletak di Dusun Prapatan Rt. 12 Rw. 04 Desa Prapatan Kec. Purwadadi Kab. Subang – Jawa Barat ;
- 1 (satu) bidang tanah pertanian seluas 1.114 M2 yang terletak di Dusun Prapatan Rt. 12 Rw. 04 Desa Prapatan Kec. Purwadadi Kab. Subang – Jawa Barat ;
- 1 (satu) bidang tanah darat seluas 3.922 M2 yang terletak di : Desa Prapatan Kec, Purwadadi Kab. Subang – Jawa Barat ;

Adalah milik Almarhum KOYON Bin TIWAN dan merupakan harta peninggalan yang belum dibagi ?;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memperhatikan bukti – bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 s/d bukti P-6 ternyata tidak ada satu bukti surat pun yang ada kaitannya dengan bukti kepemilikan tanah objek sengketa yang dipersoalkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Penggugat yaitu saksi RASDI WINATA, 2. saksi KURDI., 3 saksi SITISUSENO, 4. saksi WASJA dan 5. saksi TARWINAH yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah Almarhum KOYON Bin TIWAN telah dibantah oleh saksi yang diajukan oleh Tergugat I s/d Tergugat IV yaitu saksi HERY SUHERDY, saksi RUSMITA, saksi RISMAN, saksi ALANUARDI, saksi CASKA, saksi RUHYANA dan saksi TARSINAH yang pada pokoknya yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa bukan merupakan tanah milik Almarhum KOYON Bin TIWAN akan tetapi merupakan milik DARSUM yaitu suami (suami tergugat I/Orang Tua Tergugat II. III. dan IV);

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat di bantah oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat dan

Halaman 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sng



keterangan saksi tersebut juga tidak di dukung oleh alat bukti yang lain, maka terhadap keterangan saksi RASDI WINATA. 2. saksi KURDI., 3 saksi SITISUSENO, 4. saksi WASJA dan 5. saksi TARWINAH yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini tidak dapat diyakini kebenarannya dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat I s/d Tergugat IV berdasarkan Bukti T-1, T-2, T-5 , T-6 , T-8, T-9 telah menunjukkan bahwa tanah objek sengketa dalam perkara aquo di dapat dengan cara membeli dari pihak lain dan bukan merupakan tanah milik Almarhum KOYON Bin TIWAN;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-3 yaitu iuran Pembangunan Daerah, bukti T-4 yaitu Hasil Ricikan Daftar Keterangan Objek Pajak Untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan dan T-10 yaitu Keterangan Objek Untuk Ketetapan IPEDA Pedesan telah atas nama DARSUM hal ini membuktikan bahwa tanah objek sengketa dalam perkara aquo telah dikuasai oleh DARSUM (suami Tergugat I/orang Tua Tergugat II,III,IV) dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik KOYON Bin TIWAN;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa oleh tidak mampu untuk membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat di tolak untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat secara bersama-sama atau tanggung renteng;

Memperhatikan ketentuan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini :

### MENGADILI

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat secara bersama-sama dan tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.3.586.500,- (tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari **SELASA**, tanggal **21 Maret 2023**, oleh

*Halaman 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, **MUHAMAD IQBAL, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ERSLAN ABDILLAH, S.H.** dan **RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sng tanggal 02 Maret 2023, putusan tersebut pada hari **SELASA**, tanggal **28 MARET 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **FRAND ARIANTHA S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II, Kuasa Hukum Tergugat III, Kuasa Hukum Tergugat IV, Kuasa Hukum Turut Tergugat II, Tanpa dihadiri Turut Tergugat I;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ERSLAN ABDILLAH, S.H.**

**MUHAMAD IQBAL, S.H.M.H.**

**RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.**

Panitera Pengganti,

**FRAND ARIANTHA S.H.**

Halaman 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor **38/Pdt.G/2022/PN Sng**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

|                         |           |                     |
|-------------------------|-----------|---------------------|
| 1. Pendaftaran          | Rp        | 30.000,00           |
| 2. Biaya Proses         | Rp        | 75.000,00           |
| 3. PNBP Panggilan P     | Rp        | 10.000,00           |
| 4. PNBP Panggilan T     | Rp        | 60.000,00           |
| 5. Panggilan            | Rp        | 2.352.500,00        |
| 6. Penggandaan          | Rp        | 77.000,00           |
| 7. Pemeriksaan setempat | Rp.       | 942.000,00          |
| 8. Sumpah               | Rp.       | 20.000,00           |
| 9. Redaksi              | Rp.       | 10.000,00           |
| 10. Materai             | Rp.       | 10.000,00 +         |
| <b>Jumlah</b>           | <b>Rp</b> | <b>3.586.500,00</b> |

(tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);